



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 359/PL.01.7-Pu/7105/2/2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		DANA KAMPANYE		
				MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	26/03/2024	23:19:42	4	-	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 0,00
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27/03/2024	01:27:58	23	-	Rp 22.107.500,00	Rp 0,00	Rp 22.170.00,00
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	27/03/2024	23:41:25	30	-	Rp 140.000.000,00	Rp 0,00	Rp.140.000.000,00
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	27/03/2024	23:40:14	30	-	Rp 250.070,00	Rp 15.000,00	Rp 235.070,00
5	PARTAI NASDEM	27/03/2024	00:31:52	30	-	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
6	PARTAI BURUH	26/03/2024	15:46:07	2	-	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	29/03/2024	18:42:10	-	-	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
8	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	26/03/2024	19:00:06	-	-	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	26/03/2024	12:09:35	-	12	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		DANA KAMPANYE		
				MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
10	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	27/03/2024	23:16:11	-	2	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
11	PARTAI AMANAT NASIONAL	26/03/2024	22:18:40	30	-	Rp 21.950.000,00	Rp 21.950.000,00	Rp 0,00
12	PARTAI BULAN BINTANG	26/03/2024	12:27:57	29	-	Rp 250.000,00	Rp 0,00	Rp 250.000,00
13	PARTAI DEMOKRAT	26/03/2024	13:58:52	5	25	Rp 250.069,00	Rp 15.000,00	Rp 235.069,00
14	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	26/03/2024	11:58:20	4	-	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
15	PARTAI PERINDO	26/03/2024	15:32:56	28	-	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00

Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan Laporan Asurans Independen, Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dan Formulir Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

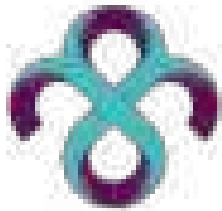



TOMY MOGA

**LAMPIRAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

LAMPIRAN
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Laporan Asurans Independen



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No.B.10/ADK-MINSEL/ASR.1533/III/2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Minahasa Selatan

Cakupan

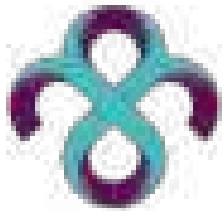
Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan No.22/SPK/II/KPU-SULUT/2024 tanggal 20 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, Laporan Dana Kampanye DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan terdiri dari:

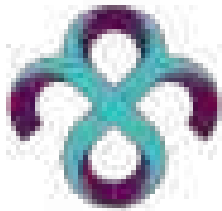


1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU.
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,



- 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 3) Pasal 36 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
- 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
- 3) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

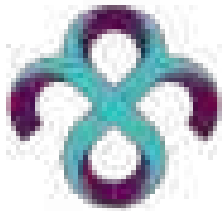
2 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

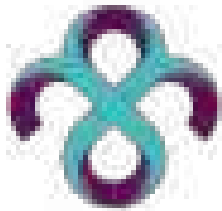
- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye;
- 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.



- 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.



5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

- a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
- b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
- e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
- f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan
- g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
- i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:

- 1) identitas penyumbang.
- 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye.

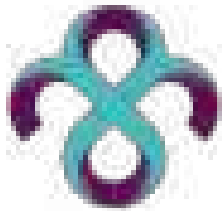
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
- 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
- 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

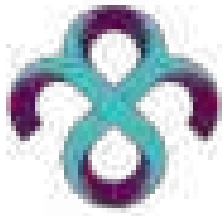
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

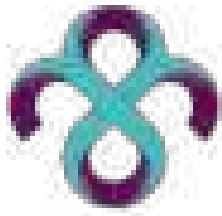
- 1) RKDK



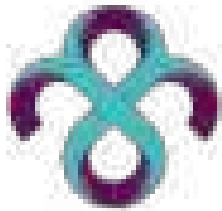
- 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,



- 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
- 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.



- 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan;
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

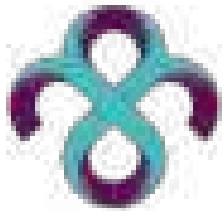


- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal- hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.



Tanggung Jawab Peserta Pemilu DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan.

DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

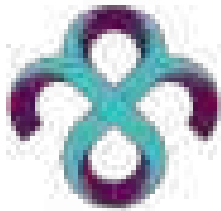
Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan tanggal 27 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan dari KPU Minahasa Selatan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASRI
Registered Public Accountants No. AP 1533
Minahasa Reg No. 228/KMD/2023

Our Services
• General Audit • Review
• Agreed Upon Procedures
• Accounting Service • Taxation
• Financial Statement Preparation

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi DPD Partai Kebangkitan Bangsa Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik ASRI

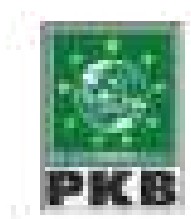
Asri, SE., Ak., CA., CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1533

Makassar, 26 Maret 2024

Aseri Peserta Pemilihan Umum

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

: ISKANDAR EKI
- Alamat

: RANOYAPO LINGKUNGAN I
- Nomor Induk Kependudukan

: 7105103011750001
- Jabatan

: Ketua
2.

Nama

: MARWAN KALIPU
- Alamat

: TUMPAAN BARU JAGA VLL
- Nomor Induk Kependudukan

: 7105120106770001
- Jabatan

: Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: - Partai Politik; - Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan - Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: - Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. - Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(ISKANDAR EKI)



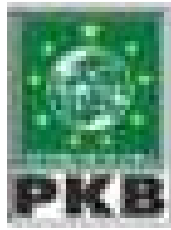
MINAHASA SELATAN, 27 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(MARWAN KALIPU)

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	8.000.000	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	11.130.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	8.000.000	11.130.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	8.000.000	11.130.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	8.000.000	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	11.130.000
	TOTAL PENGELUARAN	0	8.000.000	11.130.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

MINAHASA SELATAN, 27 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

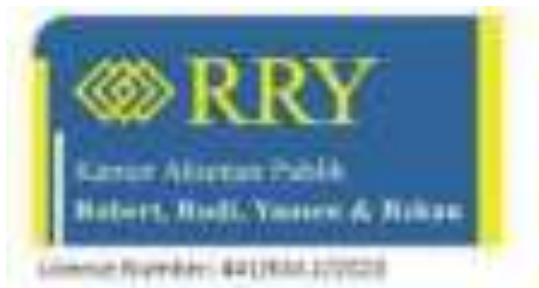

(ISKANDAR EKI)



BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(MARWAN KALIPU)

LAMPIRAN
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Laporan No.15/RLY/LAP/III/2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan 23/SPK/II/KPU-SULUT/2024 tanggal 26 February 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

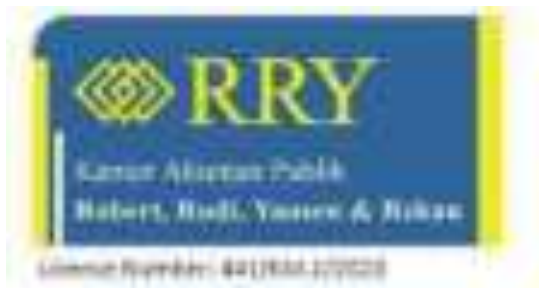
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana Kampanye”.

Informasi Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, Laporan Dana Kampanye DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

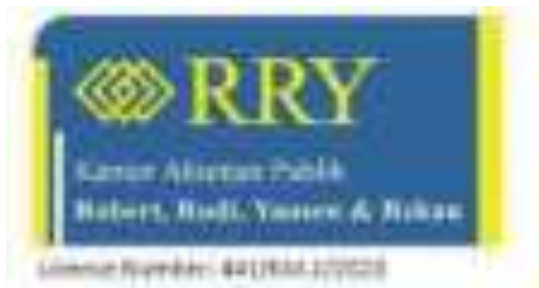


2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum .
 - 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
 - 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
 - 3) Pasal 36 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
 - 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
 - 3) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.



2 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye
- 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

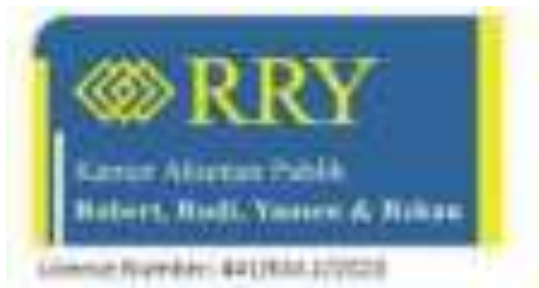
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.



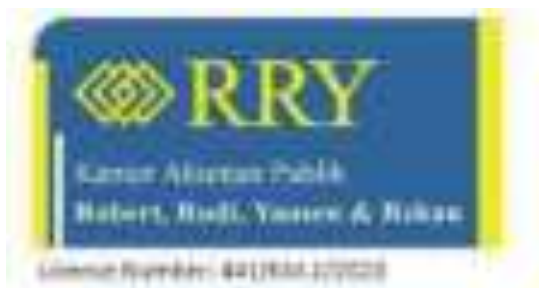
- 4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang.
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye.
 - b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan



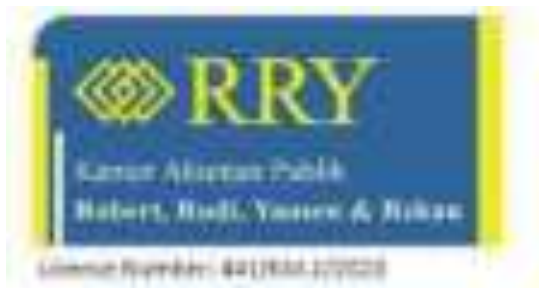
- 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.



- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat
 - 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii Perusahaan; dan/atau
 - iv Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.



- 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023
- Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.



h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

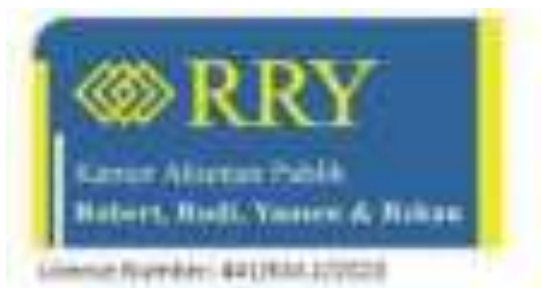
Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal- hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan.

DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 22 Februari 2024.



Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis adanya Ketidakpatuhan

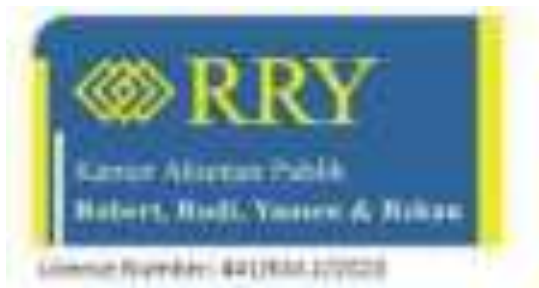
Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain :

1. Bagian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Hasil rekonsiliasi saldo awal dana kampanye antara LADK & RKDK menunjukkan bahwa terdapat perbedaan saldo awal dana kampanye antara LADK 3 & RKDK sebesar Rp1.000.000. karena parpol tidak menyetorkan mutasi RKDK.
- b. terdapat selisih antara saldo pada saat penutupan pembukuan LADK dengan saldo RKDK yaitu sebesar Rp. 1.000.000. selisih disebabkan karena LADK mencatat pembukaan rekening sebesar Rp. 1.000.000, sedangkan RKDK tidak menggambarkan saldo mutasinya.

2. Bagian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Penerimaan dan Pengeluaran pada LPPDK DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan tidak sepenuhnya dilengkapi dengan bukti yang memadai .
- b. Saldo penutupan dana kampanye antara LPPDK dan RKDK DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan tidak sesuai. Hal ini karena parpol tidak menyetorkan mutasi rekening yang memperlihatkan saldo pembukaan.



Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi DPD Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK ROBERT, RUDI, YANSEN & REKAN



Ronald Lilipaly, SE., Ak.CA.,CPA

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1407

Jakarta, 26 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ANDRIES PATTYRANIE
 Alamat : Kilometer III
 Nomor Induk Kependudukan : 7105102005660001
 Jabatan : Ketua
2. Nama : PERRI FELIX TUJU
 Alamat : Amurang
 Nomor Induk Kependudukan : 7105181805580001
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		
----	-------------	---	--	--

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5

		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
--	--	--	--	--

C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
----	---	--	--	--

1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		

D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
----	--	--	--	--

1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	
----	------------------	--	--	--

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
----	-----	-----------------	-------------------	--------------------------

1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(ANDRIES PATTYRANIE)



Minahasa Selatan, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(PERRI FELIX TUJU)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	5.850.000	1.000.000
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	16.257.500	11.690.000
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	38.897.500
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	22.107.500	51.587.500
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	22.107.500	51.587.500

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	12.690.000
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	38.897.500
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	51.587.500
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	22.107.500	0

Minahasa Selatan, 28 Februari
2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(ANDRIES PATTYRANIE)



BENDAHARA DEWAN PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA
SELATAN



(PERRI FELIX TUJU)

LAMPIRAN
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN

00010/3.0275/RA/11/1567-1/1/III/2024

Laporan Asurans Independen

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 24/SPK/II/KPU-SULUT/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Minahasa Selatan (PDIP Minahasa Selatan) untuk periode mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 (PKPU Nomor 18 Tahun 2023) Laporan Dana Kampanye PDIP Minahasa Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik atau pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima peserta pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh PDIP Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh PDIP Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

00010/3.0275/RA/11/1567-1/1/III/2024

A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1. Pembukaan - Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. ayat (2), PDIP Minahasa Selatan membuka RKDK pada Bank Umum atas nama PDIP Minahasa Selatan dan terpisah dari rekening pribadi PDIP Minahasa Selatan.
 - b. ayat (3), PDIP Minahasa Selatan membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - c. ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
 - d. ayat (8), PDIP Minahasa Selatan membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten.
2. Pengelolaan - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. Pasal 37 ayat (6), PDIP Minahasa Selatan dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan PDIP Minahasa Selatan.
 - b. Pasal 37 ayat (10), RKDK PDIP Minahasa Selatan tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
 - c. Pasal 36 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
3. Penutupan - Pasal 38 PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. ayat (1), PDIP Minahasa Selatan wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.
 - b. ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
 - c. ayat (5), PDIP Minahasa Selatan wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Muatan Informasi - Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran PDIP Minahasa Selatan termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak PDIP Minahasa Selatan; dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pembukuan - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. Pasal 47 ayat (2), PDIP Minahasa Selatan mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) hari setelah PDIP ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - b. Pasal 47 ayat (6), LADK PDIP Minahasa Selatan ditandatangani oleh Pimpinan PDIP Minahasa Selatan.
 - c. Pasal 47 ayat (7), LADK calon anggota DPRD Kabupaten ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - d. Pasal 47 ayat (8), Dalam hal Pimpinan PDIP Minahasa Selatan berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART PDIP.
 - e. Pasal 47 ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - (1) meninggal dunia;
 - (2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - (3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
 - f. Pasal 43 ayat (3), Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan PDIP Minahasa Selatan.
 - g. Pasal 43 ayat (6), Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

00010/3.0275/RA/11/1567-1/1/III/2024

- h. Pasal 43 ayat (7), Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab PDIP Minahasa Selatan yang bersangkutan.
- 3. Kelengkapan dan Penyampaian - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. Pasal 51 ayat (4), PDIP Minahasa Selatan dan Calon Anggota DPRD Kabupaten, dan Pimpinan PDIP Minahasa Selatan mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat.
 - b. Pasal 51 ayat (3), PDIP Minahasa Selatan menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c. Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada KPU Kabupaten dilengkapi dengan:
 - (1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - (2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - (3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - (5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - (6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - (7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - (8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - (9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - d. Pasal 51 ayat (5), Apabila LADK yang disampaikan oleh PDIP Minahasa Selatan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka PDIP Minahasa Selatan wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - (1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - (2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - (3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - (5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - (6) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - (7) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - (8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - (9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - e. Pasal 51 ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka PDIP Minahasa Selatan menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat.
- C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 - 1. Muatan Informasi - Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - a. Identitas penyumbang; dan
 - b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.
 - 2. Kelengkapan dan Penyampaian - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. Pasal 52 ayat (2), PDIP Minahasa Selatan menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - b. Pasal 52 ayat (3), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - c. Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - (1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - (2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - (3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
- D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - 1. Muatan Informasi - Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, PDIP Minahasa Selatan menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

00010/3.0275/RA/11/1567-1/1/III/2024

- c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran PDIP Minahasa Selatan termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak PDIP Minahasa Selatan;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. Pembukuan - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- a. Pasal 50 ayat (2), PDIP Minahasa Selatan mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan PDIP sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
 - b. Pasal 50 ayat (6), LPPDK PDIP Minahasa Selatan ditandatangani oleh Pimpinan PDIP Minahasa Selatan.
 - c. Pasal 50 ayat (7), LPPDK calon anggota DPRD Kabupaten ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - d. Pasal 50 ayat (8), Dalam hal Pimpinan PDIP Minahasa Selatan berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART PDIP dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari PDIP.
 - e. Pasal 50 ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - (1) meninggal dunia;
 - (2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - (3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
 - f. Pasal 43 ayat (3), Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan PDIP Minahasa Selatan.
 - g. Pasal 43 ayat (6), Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - h. Pasal 43 ayat (7), Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab PDIP Minahasa Selatan.
3. Kelengkapan dan Penyampaian - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
- a. Pasal 53 ayat (3), PDIP Minahasa Selatan dapat menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - b. Pasal 53 ayat (4), Pimpinan PDIP Minahasa Selatan menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat.
 - c. Pasal 53 ayat (6), Dalam hal PDIP Minahasa Selatan tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.
 - d. Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - (1) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - (3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - (5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (6) Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - (7) Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - (9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening PDIP Minahasa Selatan telah ditutup;
 - (10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

00010/3.0275/RA/11/1567-1/1/III/2024

4. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten bersumber dari:
 - (1) Partai Politik;
 - (2) Calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - (3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah.
 - b. Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - c. Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - d. Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - e. Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - f. Pasal 49 ayat (2) huruf c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - g. Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - h. Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
5. Pencatatan Penerimaan Sumbangan - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. Pasal 34 ayat (4), PDIP Minahasa Selatan mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - b. Pasal 36 ayat (2), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
6. Pencatatan Penerimaan Sumbangan - Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, PDIP Minahasa Selatan mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan, dan
 - b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk penyumbang kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.
7. Sumbangan yang Dilarang - Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, jika PDIP Minahasa Selatan menerima sumbangan melebihi ketentuan, maka harus mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
8. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - PKPU Nomor 18 Tahun 2023
 - a. Pasal 41 ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten yaitu untuk:
 - (1) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - (2) Pembayaran utang; dan
 - (3) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.

00010/3.0275/RA/11/1567-1/1/III/2024

- b. Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh PDIP Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh PDIP Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atau kepatuhan PDIP Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu PDIP Minahasa Selatan

PDIP Minahasa Selatan bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. PDIP Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PDIP Minahasa Selatan tertanggal 26 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye PDIP Minahasa Selatan dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis Adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi PDIP Minahasa Selatan selama periode mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, antara lain:

- Tidak diketahui setoran awal dan tanggal pembukaan RKDK, tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- Pembukaan RKDK tidak dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU sesuai dengan Pasal 37 ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.



000003.00700001/170001-1700000004

- Tanggal penutupan PROR tidak diketahui karena Surat keterangan bank tidak memiliki tanggal dan tidak menyebutkan tanggal penutupan. Hal ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- Belum sesuai bukti atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dapat ditentang/pertentakan telah disampaikan dalam LADK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- Belum sesuai transaksi selama periode pemutusan telah dibuat dalam LADK sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 47 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- Belum sesuai bukti atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dapat ditentang/pertentakan telah disampaikan dalam LADK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.
- Penerimaan hutang dalam bentuk uang bisa ditempatkan di PROR sebelum dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya keterbatasan yang dijelaskan di atas berarti semua hal yang material, Aspek PCDP Minahasa Selatan dalam Laporan Dana kampanye termasuk di atas, tidak jatuh sebagai harta yang terikat sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

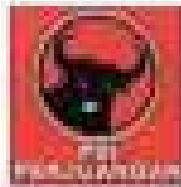
Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Pekerjaan seperti ini hanya kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan opini ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Heliartono & Rikhan

Torik Heliartono
Nomor Registrasi Akurasi Publik AP 11857

Surabaya, 27 Maret 2024



JAWAB ATAS LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAKNE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DAERAH PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN MINANGGA SELATAN

Nama yang berespons sebagai di bawah ini:

1. Nama : **EMMANUEL DEWY MONTORAK, SH**
 Nama : **KURNIAWATI SARI, LUCIL H, KURNIAWATI AMIRAHY SARI**
 Nomor Induk Kependudukan : **71011041210001**
 Jabatan : **Relia**
2. Nama : **DEWY MERDI KAPAL, SH**
 Nama : **KUNCLENDUN DUA, JAYA I, KURNIAWATI KAREMBARJA**
 Nomor Induk Kependudukan : **71011041210001**
 Jabatan : **Bankir**

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minangga.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut.

NO	NAL	LEMBAR KESIMPULAN	PERALIHAN TETAPAN	REVISI TETAP PILIH
1	2	3	4	5
A. Akademi Khusus Dana Kampanye (AKDK)				
1.	Pernyataan	a. Kami menerima AKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpasang dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	✓
		b. Kami menerima AKDK pada Bank Umum atas Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Peserta Pemilu dengan Jargon 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	✓
		c. Kami menerima dan melaporkan hanya 1 (satu) lembar AKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Pasal 37 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	✓

Diakses dengan CamScanner

NO	NAL	UNDUR KEBERATAN	PERATURAN TERKAIT	PRALIM TEMA PILIHAN
1	2	3	4	5
		c. Salta awal pembukaan yang merupakan satu salta hasil penemuan sumber dan pengalasan untuk kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan periode pemilihan; d. Catatan penemuan dan pengalasan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan periode pemilihan; e. Nomor induk wajib pilih masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Daftar penemuan dan pengalasan yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Salta akhir pada saat penutupan pemilihan LPPOR; dan h. Aspek atau Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023	✓
2	Pembukaan	a. Kami menyampaikan LPPOR sesuai dengan 3 (tiga) hari setelah penutupan Partai Politik Peserta Pemilu dan tidak lebih dari 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPPOR kepada KPU yang diwakili KPU.	Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	✓
		b. Pembukaan Dana Kampanye meliputi dari pembukaan rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang terangkai.	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	✓
		c. Pembukaan Dana Kampanye meliputi informasi tentang bentuk dan jumlah penemuan dan pengalasan sesuai hasil penemuan dan pengalasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	✓
		d. Pembukaan Dana Kampanye meliputi laporan (jurnal) Partai Politik Peserta Pemilu yang terangkai.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	✓
3	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPOR kepada KPU yang diwakili oleh KPU dengan menggunakan data dan dokumen LPPOR yang diunggah melalui Simulasi.	Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	✓
		b. Kami menyampaikan LPPOR paling lambat 10 (dua belas) hari setelah hari pengumuman hasil, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	✓
4	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPOR sesuai dengan yang tertera pada: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		✓

NO	IND	UNDIR KEPATILHAN	PENDALAMAN TERMAKUT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang ditarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang ditarang. Apabila kami menerima sumbangan yang ditarang maka kami memulau lakukan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut b. Mengaparkan sumbangan yang ditarang kepada KPLA dan c. Menyampaikan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah mese Kampunya berakhir	Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Kerasi Peradilan Umum terling Dana Kampunya Peradilan Umum Nomor 18 Tahun 2021.	✓
4.	Pengeluaran Dana Kampunya	Kami mencatat dan membiayai seluruh pengeluaran Dana Kampunya untuk pembiayaan aktivitas Kampunya, pembiayaan hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang tidak berkaitan harga jual yang wajar. Contoh: a) Pembiayaan aktivitas Kampunya termasuk pembelian barang dari atau pembiayaan jasa b) Pembiayaan hutang merupakan pembelian atau hutang Pihak Pihak Peserta Peserta yang terlibat dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pihak Pihak Peserta Peserta yang bersangkutan. c) Dana Kampunya tidak dapat digunakan untuk membayar atau Pihak Pihak Peserta Peserta dalam pengeluaran dan penghasilan lain.	Pasal 41 Peraturan Kerasi Peradilan Umum terling Dana Kampunya Peradilan Umum Nomor 18 Tahun 2021	✓

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DINAS PIMPINAN DAERAH
KADISTRIK MAMARUA SELATAN


(PRADYA Denny WONDAN, SH)



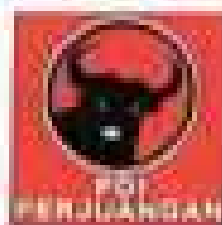
MAMARUA, 26 Februari 2024

BENDAHARA DINAS PIMPINAN DAERAH
KADISTRIK MAMARUA SELATAN


(BETTY MENDI NURI, SH)

P : Patuh

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENDELUARAN DANA KAMpanye



**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKLAHOTA DPRD KABUPATEN OKLAHOTA
DEWASA PIMPINAN DAERAH KABUPATEN OKLAHOTA SELATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENDELUARAN DANA KAMpanye
Periode 17 Desember 2022 s.d 22 Februari 2023**

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMpanye		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pendataan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	140.000.000	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif tingkat Papat	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	23.471.700
3.	Sumbangan Pihak Lain Penerimaan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan/Instansi/Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	140.000.000	23.471.700
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian Bahan/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
2.	Barang Dikirim/Ditukar Hasil Pembelian Bahan/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	140.000.000	23.471.700

KODE	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPAHNYE		
		UMUM (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Kapal Umum	0	0	0
2.	Pembelian Tiket	0	0	0
3.	Pembelian Tiket Muka	0	0	0
4.	Pembelian/Produksi Bilet & Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembelian Bahan/Design Arsitek Alat Pemas Kampanye	0	0	0
6.	Pembelian Bahan Kampanye Peralat Publik Kapada Umum dan/atau pemasangan Alat Pemas Kampanye			
a.	Pembelian Bahan Kampanye Peralat Publik Kapada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Pemas Kampanye Peralat Publik	0	0	0
7.	Pembelian Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kapada Umum dan/atau pemasangan Alat Pemas Kampanye			
a.	Pembelian Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kapada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Pemas Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Regulasi Lain yang Tidak Meliputi Layanan Kampanye dan Pembelian Perantara/undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	0	0	0
b.	Pembelian Konsumsi	0	0	0
c.	Pembelian Perakitan	0	0	0
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1)	Pengeluaran Lain	0	0	0
2)	Sumbangan ke Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
3)	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4)	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	23.471.700
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	23.471.700
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

KODE	AKTIVITAS	BENTUK DANA KASIPANDE		
		LABOR (Rp)	BANGKAL (Rp)	JASA (Rp)
0	Buku			
1	Kas di rekening khusus Dana Kasipande	0	0	0
2	Kas di Bank	0		
3	Borang	0	140.000.000	0

KETUA DEWAN PIMPINAN CAERAN
KABUPATEN MANGGARU SELATAN

(FRANKY GEMMY WONGKAT, SH)



KARUNING, 30 Januari 2024

BERKASAHARA DEWAN PIMPINAN CAERAN
KABUPATEN MANGGARU SELATAN

(MEVITY MERCI ALI, SH)

LAMPIRAN
PARTAI GOLONGAN KARYA

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 00025/2.0937/1791/DAKAM-2024/MINAHASASELATAN/GOLKAR

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan kontrak Nomor: 25/SPK/II/KPU-SULUT/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturanperundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Partai Golkar terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan

sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Golkar dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Golkar dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
 - 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum .
 - 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
 - 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau

dilakukan penggantian, dan

- 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 4) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
 - 5) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
 - 6) Pasal 38 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 47 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye
 - 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;

- b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 6) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 7) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 8) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 9) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
 - j) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

- Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - k) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - l) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - m) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - n) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - o) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - p) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - q) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
 - r) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan /atau Badan Usaha Nonpemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu

- termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

- c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum

Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan, terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan

tertanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Golkar Dewan Pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
KAP Effendy dan Rekan



Achmad Zaenudin SE, Ak, CA, CPA
Nomor Register AP. 01791
Bekasi, 25 Maret 2024



AGREK ATAS LAPORAN PENGEMBAHAN DAN PENGESAHAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI GOLONGAN MASYARAKAT

SEWAAN PEMBIAYAAN DARI LEMBAGA KEUANGAN DAN/ATAU SUMBER LAINNYA

Nama yang terdaftar dengan ID berikut ini:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : KHADIJA ELISABETH PARANTU |
| Nama | : RANDANG - LINDUNGAN RM |
| Nomor induk pendaftaran | : 1701011700003 |
| Jabatan | : Ketua |
| 2. Nama | : RICHARD MALEPI TWA |
| Nama | : MATOLONG - JAKA B |
| Nomor induk pendaftaran | : 1701011700001 |
| Jabatan | : Sekretaris |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan ini menyatakan keputusan kami terhadap informasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU tentang Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	URAIAN KEGIATAN	PURNYAAN TERKAIT	PATUT TIDAK PATUT
1	2	3	4	5
A. Bekerja Menerima Dana Kampanye (PKK)				
1.	Pembelian	a. Hasil pembelian PKK pada Bank Umum dan retribusi Partai Politik Peserta Pemilu dan biaya dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU tentang Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017	PATUT
		b. Hasil pembelian PKK pada Bank Umum untuk Partai Politik Peserta Pemilu digunakan sebagai Pembiayaan Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.	Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	PATUT
		c. Hasil pembelian dan pengeluaran biaya 1 (satu) tahun untuk PKK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	PATUT

NO.	UML	URAIAN KEPATUNAN	PERSILAHAN TERBUKTI	PATUN TEORI PATUN
1	2	3	4	5
2.	Pengalihan	Buku mewariskan Perhitungan Data Kampare yang berkaitan yang pada RDCR telah selesai sebelum diproses untuk laporan Kampare Permis.	Pasal 35 ayat (2) Peraturan Korda Perikanan Umum tentang Data Kampare Perikanan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	P A T U N
3.	Perubahan	a. Nanti menjadi RDCR pada bank umum 1 (satu) hari setelah penutupan perhitungan LPHCR sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penutupan Laporan Data Kampare kepada RPP.	Pasal 36 ayat (1) Peraturan Korda Perikanan Umum tentang Data Kampare Perikanan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Nanti menyampaikan data perubahan perubahan tentang status data kampare dari Bank Umum kepada RPP Kabupaten/Kota, 1 (satu) hari sebelum menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Korda Perikanan Umum tentang Data Kampare Perikanan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
B. Laporan Awal Data Kampare (LADR)				
1.	Muatan Informasi	Buku merupakan LADR yang memuat informasi: a. RDCR; b. Buku awal RDCR dan data perhitungan dan sumber perikanan; c. Buku awal perhitungan yang merupakan data awal hasil perhitungan perhitungan dan pengolahan untuk laporan Kampare sesuai standar sebelum proses perhitungan; d. Catatan perhitungan dan pengolahan Perak Perak Perak Perak termasuk seluruh perhitungan RDCR; e. Nomor jalan untuk setiap masing-masing Perak Perak Perak Perak dan; f. Data perhitungan dan pengolahan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 37 ayat (1) Peraturan Korda Perikanan Umum tentang Data Kampare Perikanan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	P A T U N
2.	Perubahan	a. Buku menerima LADR dengan Perak perubahan yang dibuat setiap 2 (dua) hari setelah Perak Perak Perak Perak sebagai Perak Perak dan dibuat 1 (satu) hari sebelum penutupan LADR.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Korda Perikanan Umum tentang Data Kampare Perikanan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	P A T U N
		b. Perubahan Data Kampare laporan dari perhitungan Akungan Perak Perak Perak Perak yang bersangkutan.	Pasal 48 ayat (1) Peraturan Korda Perikanan Umum tentang Data Kampare Perikanan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	P A T U N
		c. Perubahan Data Kampare meliputi informasi tentang status dan jumlah perhitungan dan pengolahan standar buku perhitungan dan pengolahan yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 49 ayat (2) Peraturan Korda Perikanan Umum tentang Data Kampare Perikanan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	P A T U N

NO	KOL	LOKASI KEMAHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Peningkatan Laporan	a. Pembuatan Data Kamparnya menjadi tanggung jawab Pihak Pihak Pokok/Poket/Poket yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (1) Peraturan Ketua Panitia Umum tentang Data Kamparnya Panitia Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		a. Kami menyampaikan LACM kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengisikan data dan asumsi (ACM yang dianggap realistis/basah).	Pasal 21 ayat (3) Peraturan Ketua Panitia Umum tentang Data Kamparnya Panitia Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LACM sebelum paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jajak pendapat Kamparnya. Pihak akan untuk siap ulang paling lambat pada 22.00 malam sebelum.	Pasal 21 ayat (4) Peraturan Ketua Panitia Umum tentang Data Kamparnya Panitia Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Apabila terjadi pemutihan, maka kami menyampaikan LACM perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawasda paling lambat 8 (delapan) Hari sejak menerima hasil pengembalian dari hasil awal hasil pemutihan dari KPU Kabupaten/Kota paling lambat pada 22.00 malam sebelum.	Pasal 21 ayat (5) Peraturan Ketua Panitia Umum tentang Data Kamparnya Panitia Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Keterlaksanaan	a. Kami menyampaikan LACM secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DAN KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PERSEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PERSEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AKTIVITAS PERSEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA KAMPANYE; 7) FORMULIR 7 BUKIT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rincian Rincian Rincian Rincian DANA KAMPANYE; 9) Bukti-bukti transfer penerimaan dan transfer pengeluaran; b. Apabila LACM yang kami sampaikan diembuskan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib mengikuti kembali pengembalian dokumen LACM tersebut dengan LACM perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	NIL	INDUKSI/PELATIHAN	PERMUTUHAN TERAKHIR	PISIRAN TEMA PISIRAN
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AKTIVITAS DATA KAMPANYE 2) FORMULIR 2 DAFTAR PERSEMBAHAN 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PERSEMBAHAN 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEMBAHAN BARANG 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PERSEMBAHAN 6) FORMULIR 6 LAPORAN AKTIVITAS PERSEMBAHAN 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG 8) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 9) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk		DATUM
C. Laporan Pembacaan dan Pengolahan Data Kampayan (LPPDK)				
1	Muatan Informasi	1) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 2) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 3) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk	1) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 2) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 3) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk	DATUM
2	Pengumpulan Laporan	1) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 2) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 3) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk	1) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 2) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 3) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk	DATUM
3	Kelengkapan	1) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 2) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 3) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk		DATUM
D. Laporan Penyebaran dan Pengolahan Data Kampayan (LPPDK)				
1	Muatan Informasi	1) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 2) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 3) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk	1) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 2) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk 3) Salinan dan Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk	DATUM

NO	IND	UNDIR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	a. Data awal penelitian yang merupakan data awal hasil penelitian sebelumnya dan pengkajian untuk kegiatan kampanye sesuai dengan rencana periode penelitian; b. Daftar penelitian dan pengkajian Para Pihak Peserta Forum, termasuk sebelum penelitian UPPOR; c. Nomor awal web portal masing-masing Para Pihak Peserta Forum; d. Buku penelitian dan pengkajian yang dapat bertanggungjawab; e. Buku atau buku web penelitian penelitian UPPOR dan f. Aspek atau Laporan Data Kampanye.	18 Tahun 2022	PATUH
2.	Pembuatan	a. Kami mengajukan UPPOR sesuai pasal 2 ayat 1 dari rencana penelitian Para Pihak Peserta Forum dan pasal 7 ayat 1 dari rencana penelitian UPPOR sesuai KAP yang dibuat KPU.	Pasal 20 ayat 22 Peraturan KPU Pembinaan Umum tentang Data Kampanye Pembinaan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PATUH
		b. Pembuatan Data Kampanye sesuai dari penelitian tentang Para Pihak Peserta Forum yang bertanggungjawab.	Pasal 42 ayat 22 Peraturan KPU Pembinaan Umum tentang Data Kampanye Pembinaan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PATUH
		c. Pembuatan Data Kampanye termasuk informasi tentang rencana dan jenis penelitian dan pengkajian (dari buku penelitian dan pengkajian yang dapat bertanggungjawab).	Pasal 42 ayat 22 Peraturan KPU Pembinaan Umum tentang Data Kampanye Pembinaan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PATUH
		d. Pembuatan Data Kampanye terkait tanggung jawab Para Pihak Peserta Forum yang bertanggungjawab.	Pasal 42 ayat 22 Peraturan KPU Pembinaan Umum tentang Data Kampanye Pembinaan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PATUH
3.	Penyempurnaan Laporan	a. Kami menyampaikan UPPOR sesuai KAP yang dibuat oleh KPU dengan menyempurnakan data dan dokumen UPPOR yang dianggap masih tidak ada.	Pasal 20 ayat 22 dan ayat 22 Peraturan KPU Pembinaan Umum tentang Data Kampanye Pembinaan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PATUH
		b. Kami menyampaikan UPPOR yang telah 15 hari telah siap untuk hal pengkajian awal, yang telah pada 22.08 waktu setempat.	Pasal 20 ayat 22 Peraturan KPU Pembinaan Umum tentang Data Kampanye Pembinaan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PATUH
4.	Kelembagaan	Kami menyampaikan UPPOR sesuai dengan yang telah ada.		PATUH
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DATA KAMpanye.		

NO	JNL	LEMBUR KERTAKAWAN	PERATURAN TERKAIT	PILAI TOLAK PILAI
1	2	3	4	5
		B) FORMULIR 3 DAFTAR PENERIMAAN SURABANGAN DARI KAMPANYE; C) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PERFORMAN DAN PENGELUARAN DARI KAMPANYE; D) FORMULIR 1 DAFTAR PERSEDIAAN DARI KAMPANYE DARI KAMPANYE; E) FORMULIR 6 LAPORAN AKTIVITAS PERFORMAN DAN PENGELUARAN DARI KAMPANYE SEBELUM PERODE PENGELUARAN LAPORAN PERFORMAN DAN PENGELUARAN DARI KAMPANYE; F) FORMULIR 6 LAPORAN PERFORMAN DAN PENGELUARAN DARI KAMPANYE PENGANTAR PERFORMAN DAN PENGELUARAN; G) FORMULIR 7 AKTIVITAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DARI KAMPANYE; H) Salinan dan Rekening Kotor Rekening Kotor DARI KAMPANYE; I) Salinan Pengisian dan Salin Urut yang menyatakan bahwa rekening Portal Pemas Pemas Pemas yang bersangkutan telah dibuat dan J) Salin yang terdapat pernyataan dan terdapat pengisian.		PATUH
E. Kampanye Lain-lain				
1.	Sumber Dana Kampanye	KAMI menerima Dana Kampanye Pemas sebagai LPP, LPPK, pribadi, dan LPPK atau sumber lain yang diperoleh dari: a. Pemas Pemas; b. Dana sebagai LPP, LPPK pribadi, dan LPPK atau sumber lain dari Pemas Pemas yang bersangkutan dan c. Sumbangan yang sah sesuai hukum yang berlaku.	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2017	PATUH
2.	Pembatasan Kewajiban Sumbangan	KAMI menerima jumlah maksimum sebesar jumlah sumbangan yang ditetapkan yang telah dibatasi dan yang dibatasi dengan cara yang terdapat dalam peraturan yang ada dan yang berlaku atau terdapat terdapat dengan cara dan cara lainnya dalam LPPK, LPPK, dan LPPK. Aturan pembatasan maksimum sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemas sebagai LPP, LPPK pribadi, dan LPPK atau sumber lain yang berasal dari perserikatan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) selama masa kampanye; b. Dana Kampanye Pemas sebagai LPP, LPPK pribadi, dan LPPK atau sumber lain yang berasal dari kelompok perserikatan, terdapat dalam cara perserikatan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) selama masa kampanye.	Pasal 34 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2017.	PATUH

NO	HAL	URUT KEPUTUSAN	PERATURAN TERKAIT	PATUN TAMBAH PADA
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Ditawar	Kami tidak mengizinkan dari dan sumbangan yang ditawar. Apabila kami menerima sumbangan yang ditawar maka kami haruslah memberikan sebagai berikut: a. Tidak mengizinkan sumbangan tersebut. b. Menerima sumbangan yang ditawar tersebut kepada BPL dan c. Menerima sumbangan tersebut ke luar Negeri yang lebih 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.	Pass 34 ayat (5) dan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PATUN
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami menolak dan membatalkan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk partisipasi aktivitas kampanye, partisipasi hulu, dan pengeluaran lain-lain yang tidak keterkaitan fungsi publik yang wajar. Selain: a) Partisipasi aktivitas kampanye termasuk pembelian barang dari atau partisipan jawa. b) Partisipasi hulu merupakan partisipasi dari hulu Partai Politik Peserta Pemilu yang termasuk pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggapan jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana kampanye tidak dapat digunakan untuk membayar wakil Partai Politik Peserta Pemilu dalam penggunaan dan pengalangan uang.	Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022	PATUN

Dengan ini kami sampaikan hal-hal tersebut di atas.

KETUA DINAS PEMERIKSA PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEgara SELATAN

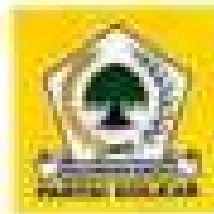

(RINIWELE ELWARA PARLATI)



KELURAHAN PONDOK KECAMATAN
BOJONEgara SELATAN, 20 Februari 2024
BERKASANYA DINAS PEMERIKSA PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEgara SELATAN


(RICHARD MULYA TERA)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAIYE



PARTAI GOLONGAN KARYA

**PENERIMA LAIN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MOJA
DEWAS PROPINSI DAERAH KABUPATEN KERMASIA SELATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAIYE
Periode 11 Desember 2022 s.d 22 Februari 2024**

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPAIYE		
		UMUM (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pemilihan	0	0	0
A.2	Penerimaan sesudahnya			
1.	Partai Politik			
a.	Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
b.	Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
c.	Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	200.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
a.	Bantuan Calon Anggota Legislatif Tingkat Pusat	0	0	0
b.	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	250.000.000
3.	Bantuan Pihak Lain Pemusnahan	0	0	0
4.	Bantuan Pihak Lain Kampanye	0	0	0
5.	Bantuan Pihak Lain Pemusnahan kecuali Badan Usaha Nongovernmental	0	0	0
	Jumlah Penyerimaan Sumbangan	200.000	0	250.000.000
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Surplus Bank	75	0	0
	Jumlah Penerimaan Lain-Lain	75	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pemilihan			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pemilihan Sarana/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
2.	Barang Lainnya Termasuk Hasil Pemilihan Sarana/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Barang Hasil Pemilihan	0	0	0

KODE	KETERANGAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pemilihan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Kepala Umum	0	0	0
2.	Perwakilan Tertinggi	0	0	0
3.	Perwakilan Tetap Muka	0	0	0
4.	Pencetakan/Produksi Media & Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Massa Lainnya	0	0	0
5.	Pencetakan Bahan/Desain Berbasis Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyediaan Bahan Kampanye Portal Publik Kapada Umum melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyediaan Bahan Kampanye Portal Publik Kapada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Portal Publik	0	0	0
7.	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kapada Umum melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kapada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kepala Lain yang Tidak Menunggu Lelangan Kampanye dan Produksi Pemasangan lainnya	0	0	0
9.	Pengeluaran Lainnya			
a.	Administrasi Umum	15.000	0	0
b.	Pembelian Hardware	0	0	0
c.	Pembelian Software	0	0	0
d.	Pembelian Uang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1)	Pengeluaran Lainnya	0	0	0
2)	Sumbangan ke Partai Politik Nasional/Kabupaten/Kota	0	0	0
3)	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4)	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	200.000.000
	TOTAL PENGELUARAN	15.000	0	200.000.000
C	Uang			

NO.ORD	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	SARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Tidak			
1.	Rasa di Sekeliling Khusus Dana Kampanye	200.000	0	0
2.	Rasa di Bendahara	0		
3.	Sarang	0	0	0

KETUA DUNDA PERUMPAH DAERAH
KABUPATEN MINAHADA SELATAN



(DENDANA ELWANHA (MAKLUTI))



KELIRAHAN PONDASI KECAMATAN
AIRPAHO TELUK, 25 Februari 2024

SEKRETARIS DUNDA PERUMPAH DAERAH
KABUPATEN MINAHADA SELATAN



(RICHARD WALICH TANA)

LAMPIRAN
PARTAI NASDEM

A large wooden sailing ship with blue sails is sailing on the ocean under a blue sky with some clouds. The ship is viewed from a low angle, emphasizing its size. The sails are fully deployed, and the ship is moving towards the right side of the frame.

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN PUBLIKASI
PARTAI NASDEM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2024**



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LAPORAN ASURANSI INDEPENDEN
Nomor: 0000073.0473/JAL/1211807/1160024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan
Di Tempat

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Komrak Nomor 28/SPK/KN/KPU-SULUT/2024, 21 Februari 2024 untuk melakukan Pemeriksaan Asuransi dengan keyakinan memastikan dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 18 November 2023 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang terdiri dari:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2003 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknik Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknik Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2003 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber pendanaan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dan;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dan;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (PPDDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Pemeriksaan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2003 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan pelaksanaannya. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik.

Peserta Pemilu dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Ribetnya yang wajib dipenuhi oleh Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye

- Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melanggar ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
- Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkungannya.
- Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
- Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu.
- RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KPU.
- Penutupan RKDK disampaikan dengan melaporkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - RKDK.
 - Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber penerimaan.
 - Saldo awal pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan.
 - Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
 - KPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
 - Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukaan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan lingkungannya.

- g. LADK taken anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diundatangkan oleh calon yang bersangkutan.
- h. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat diundatangkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ADAMT Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- i. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 1. meninggal dunia;
 2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 3. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
- g. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyempahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- h. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengisikan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- i. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- j. Penyempahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkungannya, yang dilengkapi dengan:
 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Perolehan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 8. Salinan dan rekening koran rekening khusus Dana Kampanye; dan
 9. Buks-buks transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- k. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkungannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 4. Formulir 4 Daftar Perolehan Barang Dana Kampanye;
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;

6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Koperasi Pencatatan Pembiayaan dan Pengeluaran;
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Koperasi;
8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Koperasi;
9. Daftar buku pembantu pembiayaan dan pembantu pengeluaran.

3. Laporan Penyeragaman Sumberdaya Data Kearsa (LPSCD)

- a. LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 1. identitas penyumbang,
 2. jumlah sumbangan dana kampanye.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengrevisi data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Skadoka.
- c. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- d. LPSDK disampaikan secara langsung yang terdiri atas:
 1. LPSDK Pihak Lain Penawangan,
 2. LPSDK Pihak Lain Penawangan,
 3. LPSDK Pihak Lain Penawangan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.

4. Laporan Penilaian dan Pengukuran Daya Kemandirian (LPDK)

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPOR yang memuat informasi:
 1. RKDK,
 2. Saldo awal atau saldo Saldo awal atau saldo Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan,
 3. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK,
 4. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu,
 5. BUK pengeluaran yang dapat dipersempit/dibebaskan,
 6. Saldo akhir pada awal penutupan RKDK, dan
 7. Asesri atau Laporan Dana Kampanye.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu memulau periode pembukuan LPPOR yang dibuat sejak 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyempitan LPPOR kepada KAP yang ditunjuk KPU.
- c. LPPOR Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan lingkarannya.
- d. LPPOR calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- e. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPOR dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ADART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pembebasan dan Partai Politik yang bersangkutan.
- f. Semalaman tidak melafid knaluan

1. meninggal dunia.
2. tidak memurnikan/memakan tugas sesuai ketentuan, atau
3. sedang melaksanakan ibadah haji/umrah.
- g. Pengurus Partai Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Skadexa.
- h. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- i. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah diunjuk oleh KPU, disertai dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 1. Formulir 1 Laporan Penyerahan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 2. Formulir Daftar Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye.
 3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penyerahan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye.
 5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penyerahan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Penyerahan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 6. Formulir 6 Laporan Penyerahan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penyerahan Dan Pengeluaran.
 7. Formulir 7 Asesri Atas Laporan Penyerahan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
 9. Surat Pernyataan dan Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup.
 10. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Skadexa untuk diblokir audit.
- k. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 1. Partai Politik.
 2. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik yang bersangkutan, dan
 3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.
- l. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- m. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- n. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- o. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok disertai salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- a. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau badan usaha yang pemerintah wajib sampai salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- b. Penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDA disertai identitas penyumbang.
- c. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- d. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui rekening tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Partai Politik Peserta Pemilu mendaftar dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penyerahan Sumbangan.
- f. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib dilaporkan pada RKDH terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- g. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penyerahan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LACK dan LPPDH tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 1. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perorangan dan
 2. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang korporasi, dan/atau badan usaha non pemerintah.
- h. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 1. Pembayaran aktivitas kampanye
 2. Pembayaran utang dan
 3. Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.
- i. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, dipelakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemrosesan bukti yang relevan dan tertatas pada informasi yang terdapat pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perkamen Asuransi, terdapat keterbatasan yang melingkupi, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegalatan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melingkupi pada sumber data sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak terungkap secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penemuan legal atas kepatuhan Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pembiu Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan

Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan pertimbangan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas keputusan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akta Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 29 Feb 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan pendapat berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan portkutan ini berdasarkan Standar Portkutan Asuransi 3000 (Revisi 2022) "Portkutan Asuransi selain Audit atau Revisi atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Portkutan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk melaksanakan dan melaksanakan Portkutan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Setelah personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Portkutan Asuransi ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan portkutan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis adanya Ketidaktepatan

Terdapat 30 calon anggota legislatif Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan. Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidaktepatan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai NasDem Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain:

Aspek Laporan Dana Kampanye (RKORLADK, PSDK, LPPDK)

1. Periode akhir LADK adalah 6 Januari 2023, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) PKPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
2. Penemuan dan Pengeluaran pada LADK dan LPPDK Partai Politik tidak tercatat pada Daftar Penemuan dan Laporan Aktivitas Penemuan dan Pengeluaran, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (1), (4) dan Pasal 50 ayat (1) dan (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

1. Saldo awal penutupan RKDK yang tercatat pada LADK tidak tercatat kembali pada LPPDK, sehingga tidak sesuai dengan pasal 43 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
2. Jumlah penerimaan dan pengeluaran pada LPPDK Calon Anggota Legislatif tidak sesuai dengan Penerimaan dan Pengeluaran yang bersumber dari Calon Anggota Legislatif pada LPPDK Partai Politik. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
3. Seluruh bukti pendukung yang disampaikan tidak memuat nilai transaksi yang lengkap sehingga tidak sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
4. Periode akhir LPPDK adalah 10 Februari 2024, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidaklengkapan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material. Asas Peralihan Mawani Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Pemeriksaan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontinu yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,

Rekan Akuntan Publik
JOJO SUNARJO & REKAN



Muhaimin Mak, CA, CPA, CACR, CFI

Rekan Akuntan Publik
Elin Akuntan Publik - AP-1687

22 Maret 2024



ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM



ASRESI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI NASDEM

DEWAN PEMIMPIN DAERAH KABUPATEN MUKAHARA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PELLAM STEVANS RUDRIWONE, S.T
Alamat : Jaga V, Desa Rumong Sawah, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan
Nomor Induk Kependudukan : 7100172000000001
Jabatan : Ketua
2. Nama : LADY MORALISA INDAH LANDIE
Alamat : Desa Palawana, Kec. Tonga, Kab. Minahasa Selatan
Nomor Induk Kependudukan : 7100094004000001
Jabatan : Sekretaris

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	URUT KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Partisipasi	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan tempelkan stiker rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melepaskan hingga 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	URAIAN KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengalokasian	Kami menyalokasikan Penyerahan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDR terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDR pada bank umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LPPOR sesuai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KPU.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU KabupatenKuta, 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyalurkan LADK yang memuat informasi: a. RKDR; b. Saldo awal RKDR atau saldo pembukaan dari sumber pendanaan; c. Saldo awal pembukaan yang merupakan atau saldo hasil penyetoran sumbangan dan pengkuisan untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Portal Publik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDR; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Portal Publik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukaan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukaan yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Portal Publik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukaan Dana Kampanye terhitung dari pembukaan rekening Portal Publik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukaan Dana Kampanye memuat informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	URUT KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukaan Dana Kampanye menjadi langsung melalui Portal Publik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Passal 43 ayat (7) Peraturan Koresi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang disertai melalui Stokoku;	Passal 51 ayat (2) Peraturan Koresi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dibuktikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama (jurnal pelaksanaan) Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Passal 51 ayat (4) Peraturan Koresi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terlewat petunjuk, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Stokoku paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan bukti acara hari penerimaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Passal 51 ayat (7) Peraturan Koresi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Fotokopi Surat Fotokopi Riwayat Dana Kampanye; dan 9) Bukti hasil transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dibuktikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	URAIAN KEPAJULAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPAHYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERDAN DANA KAMPAHYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAHYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPAHYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAHYE SEBELAH PERIODE PENGIRIMAN LAPORAN AWAL DANA KAMPAHYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPAHYE PENGICATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAHYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Salas-sals Inisiatif pemrosesan dan inisiatif penjelasan.		PATUH
C. Laporan Pembuat Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kard menyimpulkan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Paral 42 apal (1) Peraturan Koral Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kard menyimpulkan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hal setelah masa Kampanye berakhir.	Paral 52 apal (3) Peraturan Koral Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kard menyimpulkan LPSDK secara lengkap yang terdiri dari: a. LPSDK Pihak Lain Pemasangan; b. LPSDK Pihak Lain Rakorok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Korporeat.		PATUH
D. Laporan Perencanaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPER)				
1.	Muatan Informasi	Kard menyimpulkan LPPER yang memuat informasi: a. PERK; b. Salas awal dan salas pembukaan dan sumber pendanaan;	Paral 58 apal (1) Peraturan Koral Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	SIAL

NO	HAL	URUTAN KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Saldo awal pendanaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pendanaan; b. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pendanaan RPDR; c. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Saldo penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pendanaan LPPDR, dan h. Aspek atau Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pendataan	a. Kami menyusun LPPDR dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penutupan Partai Politik Peserta Pemilu dan hingga 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDR kepada KAP yang diwakili KPU.	Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pendataan Dana Kampanye berasal dari pendataan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pendataan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pendataan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDR kepada KAP yang diwakili oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDR yang lengkap melalui elektronik.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyerahkan LPPDR paling lama 15 (lima belas) Hari setelah hari penutupan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyerahkan LPPDR secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.		PATUH

NO	HAL	LINIER KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 3 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASRESI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Buku-buku transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E. Keterbacaan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kardi menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: - Partai Politik; - Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan - Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/Restriksi Sumbangan	Kardi membatasi jumlah maksimal bantuan penerimaan sumbangan yang menerima uang, barang dan/atau jasa yang dikomsumsi dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang meliputi batas kewajaran transaksi secara umum dan kardi terdapat dalam LADR, LPDR, dan LPDR. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: - Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari pemeringkatan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. - Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	TAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERDAPAT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Menyerahkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 18 (delapan belas) hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan menibukkan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang timbul berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan: a) Pembiayaan aktivitas kampanye termasuk pembelian barang dari atau pemasokan jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembiayaan atau hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemilihan dan pengungkapan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demiikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Anung, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MUHARASA SELATAN

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MUHARASA SELATAN


(PAULMAN DENEYANDUS SUNJANDONE, S.T.) ✓




(LADY MUALISA INDAH LANGE)



**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM**



PARTAI NASDEM

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATENKOTA
DEWAN PRAMANA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s.d 18 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pemilihan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Partai	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	115.000.000
3	Sumbangan Pihak Lain Pemerintahan	0	0	0
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	115.000.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Produksi			
1	Penerimaan Barang Hasil Produksi Bahan/Design dan/atau Alat Paraga Kampanye	0	0	0
2	Barang Diterima Dinsda Hasil Produksi Bahan/Design dan/atau Alat Paraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PRODUKSI	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	0	115.000.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pendataan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Peremuan Tertutup	0	0	0
3.	Peremuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
B	Penyediaan Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyediaan Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
F	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
G	Regulasi Lain yang Tidak Melongor Lapangan Kampanye dan Pembelian Perundang-undangan	0	0	0
H	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Dan	0	0	0
b.	Pembelian Kendaraan	0	0	0
c.	Pembelian Peralatan	0	0	0
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1)	Pengeluaran Lainnya	0	0	0
2)	Sumbangan ke Partai Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
3)	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4)	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	115.000.000
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	115.000.000
G	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMpanye		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Saldo			
1.	Kas & Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas & Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

Amurang, 28 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN




DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI NASDEM
KAB. MINAHASA SELATAN

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(LACY MONALISA INDAH LANGIE)



LAMPIRAN
PARTAI BURUH



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"DIAN MAYAFATY RAUF"**

Registered Public Accountant

Jalan Jendral Sudirman No. 100 Komplek Menteng 21 No. 100/100A L20000
10110 Jakarta Pusat | Kontak: Menteng 21 No. 100/100A L20000

LAPORAN ASURANSI INDEPENDEN

Nomor : 004/DMR/DAKAM-LAI/16/2024

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

Di-

Tenggar

Cakupan

Kami telah melakukan perhitungan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian (Kontak) Nomor: 27/SPK/11/KPU-SULUT/2024 tanggal 16 Februari 2024 untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Portal Buntut untuk periode 17 Desember 2023 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 382, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6903);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Portal Buntut terdiri dari:



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Jalan Usaha RAUF - Depokmura Medan 40 No. 104/105 112000
Jalan Akuntan Publik - Depokmura Medan 40 No. 104/105 112000

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber pendanaan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK diumpukan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPFDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan ditetapkan oleh Partai Buruh dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Buruh dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 KPU nomor 18 tahun 2023:
 1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpasang dan rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum;
 2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
 3. ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 4. ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Tata Usaha KAP : Kementerian Dalam Negeri RI No. : 25/PM.1/2020

Indonesian Public Accountant Association : Kementerian Dalam Negeri RI No. : 21/PM.1/2019

d. Pelaksanaan, Pasal 37 PPPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
2. ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
3. Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditransferkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

e. Penutupan, Pasal 38 PPPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPFDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyempulan LDK kepada KAP.
2. ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
3. Pasal 37 ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Mekanisme Informasi, pasal 46 ayat (1) PPPU nomor 18 tahun 2023 yang memuat informasi :

1. RKDK ;
2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber pendanaan.
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK.
5. RPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu.
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PPPU nomor 18 tahun 2023:

1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 1 (satu) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyempulan LADK.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Jalan Mawar KAP : Kepulauan Merdeka RI No. : 04/001/L/2020
Jalan Alimatus Salsab : Kepulauan Merdeka RI No. : 07/0004/L/2020

2. ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
3. ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
5. Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia,
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
6. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 1. ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapor umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 2. ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui SiKadeka.
 3. ayat (7), Apabila terdapat pertaltikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU melalui SiKadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 4. ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu disumbangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK disusut dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye,
 - b) Formulir 2 Daftar Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye,
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penyerahan Dan Pengeluaran Dana Kampanye.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Jalan Hutan Ratu 1, Komplek Mekar M. No. 101/KM, L2020
Kota Medan, Aceh • Nomor Menda M. No. 101/2011/2020

- d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran
 - g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye dan
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
5. Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADR kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-nya, yang dilengkapi dengan:
- a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye
 - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
 - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran
 - g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan informasi Pasal 48 ayat (1) PKPU Nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan dana kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyempurnaan, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023
 1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui *Siadeka*.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"DIAN MAYAFATY RAUF"**

Registered Public Accountant

Lain Nomor KAP : Departemen Keuangan RI No : 01/2018
dan Kantor Publik : Departemen Keuangan RI No : 01/2018

2. ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
3. Pasal 45 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Penerimaan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Pengeluaran;
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPDDK)
 - a. Murni Informasi Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPDDK yang memuat informasi:
 - 1) RDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo saldo awal atau saldo: Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 3) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RDK;
 - 4) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 5) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 6) Saldo akhir pada saat penutupan RDK; dan
 - 7) Asesri atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 1. ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPDDK yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPDDK kepada KAP yang diunjuk Komisi Pemilihan Umum;
 2. ayat (6), LPDDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 3. ayat (7), LPDDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 4. ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPDDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan disetujui dengan surat keberangan penunjukan dari Partai Politik yang bersangkutan;
 5. ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.



b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik yang beresangkutan dan



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
"DIAN MAYAFATY RAUF"**

Registered Public Accountant

Jalan Usaha RAF - Komplek Mekar 18 No. - 2018M, 1/2020
Jalan Akuntan Publik - Komplek Mekar 18 No. - 2018M, 1/2019

- c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perserongan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan usaha non Pemerintah.
2. Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
3. Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi Pemumbang dan jumlah sumbangan.
4. Pasal 38 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perserongan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nongovernmental harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
5. Pasal 48 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilengkapi salinan keputusan pengadilan pidana Badan Hukum Nongovernmental dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Pasal 49 ayat (2) huruf c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nongovernmental wajib disertai salinan akta kelahiran Perusahaan atau badan usaha.
7. Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKKK disertai identitas penyumbang.
8. Pasal 36 ayat (5), Identitas pemumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan, Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan: Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023.
 1. ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (memasuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 2. Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKKK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Jalan Usaha R.A.P. - Komplek Bina Jaya RI No. 36/151, 1/2020
Jalan Usaha Publik - Komplek Bina Jaya RI No. 36/151/2020, 1/2019

- f. Batasan/Kecukupan Sumbangan, sebagaimana diatur dalam: PEPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2). Partai Politik Peserta Pemilu membatasi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (3) PEPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - 1) Dilarang menggunakan kekerasan dan ancaman;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyertakan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PEPU nomor 18 tahun 2023:
 1. ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu (calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dimiliki berdasarkan harga pasar yang wajar.
 2. Pasal 34 ayat (4), semua diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Borch.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misal nya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK "DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

LAL (Lulus) SPT - Kementerian Keuangan RI No - 28/108 1/2020
dan Akuntan Publik - Kementerian Keuangan RI No - 2/10204 1/2020

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber data sebagai aset usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Buruh, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penemuan legal atas keputusan Partai Buruh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Buruh

Partai Buruh bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, audit, dan penilaian yang digunakan dalam laporan serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Buruh juga bertanggung jawab atas keputusan terhadap Peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asumi atas Laporan Penemuan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Buruh tertanggal 22 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan pekerjaan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi sebelum Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kepercayaan kami.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

"DIAN MAYAFATY RAUF"

Registered Public Accountant

Kantor Akuntan Publik - Kementerian Keuangan RI No. : 201/2011/17/2000
Tipe Kantor Publik - Organisasi Ikatan AP No. : 211/2011/1/2000

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Buruh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis Adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Buruh Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024, antara lain :

- a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai tidak ditutup dan tidak terdapat Surat Pernyataan Penutupan Rekening dari Bank.
- b. Tidak ada salinan rekening koran.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Akurs Partai Buruh Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DIAN MAYAFATY RAUF



Dian Mayafaty Rauf, SE, ME, Ak, CA, CPA

Nomor Register AP : 1646

Rendani, 26 Maret 2024



ASRESI ATAS LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PEMERSELUJARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI BURUH

DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT KABUPATEN NEMAHARA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : GLORIA T. P. DAMILAND
Alamat : DESA SONDAREN JAGA KEC. TATAPARAN KAB. NEMAHARA SELATAN
Nomor Induk Kependudukan : 3180198100000001
Jabatan : Ketua
2. Nama : NURSIDIKA EKA PUTRA
Alamat : KANDIAHO LINGKUNGAN VI
Nomor Induk Kependudukan : 3180101000000000
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KabupatenMuda.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PENATUHAN TERBUK	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (PKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpasang dan rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Patuh</i>
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Patuh</i>

NO	HAL	LOKASI KEMPAHAN	TRUKATILAH TERKAIT	PAJUK/TEAM PAKUK
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menyerahkan (Pemeriksaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RNDK) sebelum sudah sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Ratih</i>
3.	Pembayaran	a. Kami mengisi RNDK pada hari Senin 1 (satu) Hari setelah penutupan pendaftaran (PPDK) sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penutupan Laporan Dana Kampanye kepada KPU.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Ratih</i>
		b. Kami menyerahkan uang pembayaran pendaftaran melalui rekening Dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU KabupatenMusa, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Ratih</i>
4.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
5.	Muatan Informasi	Kami menyiapkan LADK yang memuat informasi: a. RNDK; b. Saldo awal RNDK atau saldo penutupan dari sumber pendanaan; c. Saldo awal penutupan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode penutupan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu sampai sebelum penutupan RNDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Buku penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Ratih</i>
6.	Penutupan	a. Kami menyiapkan LADK dengan Periode penutupan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penutupan LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Ratih</i>
		b. Penutupan Dana Kampanye meliputi dari penutupan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 42 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Ratih</i>
		c. Penutupan Dana Kampanye meliputi informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Ratih</i>

NO	HAL	LOKUS KEPAJUTAN	PERATURAN TERKAIT	PATUT TIDAK PATUT
1	2	3	4	5
		a. Pembukaan Dana Kampayn menjadi tanggung jawab Pihak Publik, Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Paragraf 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	<i>Patut</i>
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan data dan dokumen LADK yang lengkap sesuai Skadela.	Paragraf 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	<i>Patut</i>
		b. Kami menyerahkan LADK dibuktikan dengan lembar 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 22.00 waktu setempat.	Paragraf 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	<i>Patut</i>
		c. Apabila terdapat perbedaan, maka kami menyerahkan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Skadela paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan lembar anasir hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 22.00 waktu setempat.	Paragraf 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	<i>Patut</i>
4.	Melengkapi	a. Kami menyerahkan LADK sesuai lembar yang terdapat: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPAYN; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAYN; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PENGHASILAN BARANG DANA KAMPAYN; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAYN SEBELUM PERIODIS PENGIRIPAN LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampayn; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK sesuai dengan LADK perbaikan yang terdapat atas:		<i>Patut</i>

NO	HAL	URUTAN KEFATIRAN	PERATURAN TERKAIT	PETUGAS TEKNIK PILIHAN
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PENYEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENGANTARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TRIKOLORIS JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Bukti-bukti Surat Bukti-bukti Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti pemenuhan dan transaksi pengelolaan.		<i>Ratih</i>
C. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Kampanye (LPJDK)				
1.	Muatan Informasi	Kardi menyampaikan LPJDK dari penanggung jawab KPU yang memuat informasi: a. Identitas penanggung jawab; b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Ratih Mendampingi Sumbangan</i>
2.	Pengumpulan Laporan	Kardi menyampaikan LPJDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Ratih Mendampingi Sumbangan</i>
3.	Ketertarikan	Kardi menyampaikan LPJDK secara lengkap yang terdiri dari: a. LPJDK Pihak Lain Penyelenggara; b. LPJDK Pihak Lain Kampanye; dan c. LPJDK Pihak Lain Perencanaan dan/atau Badan Usaha Penyelenggara.		<i>Ratih Mendampingi Sumbangan</i>
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kardi menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. REND; b. Saldo awal atau saldo pembukuan dari sumber pendanaan.	Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	<i>Ratih</i>

NO	HAL	UNDUK REPARASI	PERATURAN TERKAIT	STATUS TIDAK PULIH
1	2	3	4	5
		a. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penanaman sumbangan dan penggalan untuk kegiatan Kampanye apabila dimana waktu periode pembukuan; b. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan PPDK; c. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; d. Saldo penerimaan dan pengeluaran yang dapat diperunggungkan; e. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan f. Aseski dan Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	<i>Pilih</i>
2.	Pembukuan	a. Kami mengajukan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penutupan Partai Politik Peserta Pemilu dan hingga 7 (tujuh) Hari sebelum penyempaan LPPDK kepada KAP yang diurus KPU.	Passal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Pilih</i>
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Passal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Pilih</i>
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat diperunggungkan.	Passal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Pilih</i>
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi lampiran (juga) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Passal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Pilih</i>
3.	Penyempaan Laporan	a. Kami menyerahkan LPPDK kepada KAP yang diurus oleh KPU dengan melengkapi data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sistem.	Passal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Pilih</i>
		b. Kami menyerahkan LPPDK paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pengumuman suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Passal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Pilih</i>
4.	Kelengkapan	Kami menyerahkan LPPDK secara lengkap yang terdiri dari: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		<i>Pilih</i>

NO	SAL	URAIAN KELOMPOK	PERATURAN TERKAIT	PATUNG TEMA KAMpanye
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERDAN [DANA KAMpanye]; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN [DANA KAMpanye]; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMpanye; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMpanye SEBELUM PERIODI PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMpanye; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMpanye PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASURSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMpanye; 8) Salinan dan Rekening Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang tersebutlah telah dibuat; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		<i>Pada</i>
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumbel Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pihak anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komitte Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	<i>Pada</i>
2.	Pembatasan/ Kebatasan/ Sumbangan	Kami membatasi jumlah maksimal besaran penerimaan sumbangan yang meliputi uang, barang dan/atau jasa yang disumbangkan dengan nilai uang, termasuk dalam jumlahnya barang atau jasa yang melebihi besaran besaran finansial secara umum dan kami batasi dalam LKDR, LPDR, dan LPPDR. Batasan pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pihak anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari penerimaan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pihak anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, komunitas, dan/atau badan usaha pemerintahan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komite Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	<i>Pada</i>

NO	KAL	URUTAN KEGIATAN	PERATURAN PARTAI	STATUS TAMBAH POTEN
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dan sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami memulaukan kembali sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut. b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPKI dan c. Menyampaikan sumbangan tersebut ke box suara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Rahul</i>
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan memisahkan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran utang, dan pengeluaran lain-lain, yang tidak terdapatnya harga pasar yang wajar. Salah satu: a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan atau pembayaran jasa. b) Pembayaran utang merupakan pembayaran atas utang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dan atau jasa dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membayar utang Partai Politik Peserta Pemilu dalam pembelian dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Rahul</i>

Dokumen pengajuan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAS PRAPILAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(GLORIA T. P. DAMALANG)



KELO PARTAI BURUH KARI MINAHASA
SELATAN, 21 Februari 2024

SEKRETARIA DEWAS PRAPILAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(PURSONEN RINA PUTRA)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOMPOKAN DANA KAMpanye



PARTAI BURUH

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAS PRAPINAN DAERAH KABUPATEN BERAHA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOMPOKAN DANA KAMpanye

Periode 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMpanye		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan seluruh periode pemilihan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Partai	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian Bahan/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
2.	Barang Lainnya Dimuka Hasil Pembelian Bahan/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UMUM (Rp)	BAHASA (Rp)	AKSI (Rp)
	TOTAL PENDANAAN	0	0	0
B	Pengeluaran sebelum periode pemilihan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tetap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyediaan Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyediaan Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Mengganggu Lintasan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lainnya			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Perlengkapan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KEPLUA DEWAN PERMISAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(GLORIA T. P. DAWALANGI)



EXCO PARTAI SULUH KAB MINAHASA
SELATAN, 21 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PERMISAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(NURSANDEKA PUTRA)

LAMPIRAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Received: 1-9-06 / 10-1-06 / 10-2-06

1. Laporan Areal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber pendanaan suatu awal atau akhir pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang berwujud dari Partai Politik Calon Anggota DPRD dari partai politik sendiri dan pihak lain yang dimutlak sejak ditetapkan sebagai Pemerta

- Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan
2. Laporan Pembantu Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan
 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perlakuan Asas ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye
 - 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum
 - 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk penagas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik
 - 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
 - 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KPU
 - 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan

- surat pemahaman penutupan RKDK kepada Bank Umum; dan
- 3) Pasal 17 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pengutusan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembekuan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembekuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembekuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembekuan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Periode Pembekuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembekuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; dan
 - c) sedang melaksanakan ibadah haji.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama (awal) pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeta;
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeta paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian

dan berita acara hasil pemerhatian dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

- f) ayat (3), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaklud dengan LADK perbaikan yang yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Peredaran Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Penutupan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
- g) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Peredaran Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Penutupan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Pemfakt Sumbangan Dana Kampanye (LP5DK)

- a. Mekanisme Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023.
LP5DK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
- b. Kelengkapan dan Penguasaan, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat

provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang dituanggah melalui Sikadaku.

- 2) ayat (3). Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
- 3) Pasal 49 ayat (2). LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Penawaran;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Permusyawaratan dan/atau Badan Usaha Non pemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal atau saldo pembukaian dan sumber pendanaan;
- 3) Saldo awal pembukaian yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaian;
- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaian RKDK;
- 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
- 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b. Periode Pembukaian, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2). Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukaian LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang dituanggah Komisi Pemilihan Umum;
- 2) ayat (6). LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
- 3) ayat (7). LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
- 4) ayat (8). Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pemberdelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan;
- 5) ayat (10). Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (3). Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang dituanggah melalui Sikadaku.

- 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) ayat (5), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Siskekda untuk dilakukan audit; dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Pengumpulan LPPDK kepada KAP yang telah diangkut oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Peredaran Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Aksen Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik bersangkutan telah ditutup;
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sanjber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam MPRU nomor 18 tahun 2023:
- 1) Pasal 11 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (B), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat umum dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat;
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang mencantumkan informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan;
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan

- 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilarang salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyederajatkan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non pemerintah wajib disertai salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha;
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;
 - 8) Pasal 36 ayat (3), identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan, Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang;
- d. Penerimaan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan; dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu;
- e. Batasan/Keseragaman Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu oleh anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:

- a) Pembayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar; dan
- 2) Pasal 34 ayat (4). Setiap dokumen pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketertarikan sambaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemeriksaan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang termuat pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya hegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber data sebagai asal asal Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penemuan legal atas keputusan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas keputusan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 21 Desember 2023.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan pendapat berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perhitungan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022) "Perikatan Asuransi selain Audit atau Revisi atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personal yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga

mewajibkan kami untuk melaksanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam melindungi kepentingan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis adanya Ketidaktepatan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidaktepatan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2023, antara lain:

1. Pada Asersi Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) memuat informasi diantaranya adalah : (A.3.a) Kami menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (hari) sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KPU, kami menemukan RKDK yang dilampirkan hanya lembar depan buku tabungan sehingga tidak terdapat tanggal penutupan RKDK.
2. Pada Asersi Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) memuat informasi diantaranya adalah : (A.3.b) Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum, kami menemukan RKDK tidak dilampiri dengan surat permohonan penutupan RKDK dari Bank Umum.
3. Pada Asersi Mutasi Informasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) memuat informasi diantaranya adalah : (B.1.b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber pendanaan, kami tidak dapat mencocokkan saldo awal RKDK dengan saldo awal pembukaan karena dokumen RKDK yang dilampirkan hanya halaman depan buku tabungan.
4. Pada Asersi Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) memuat informasi diantaranya adalah : (B.2.a) Kami menyusun LADK dengan periode pembukaan yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK, kami menemukan bahwa periode pembukaan LADK tercantum mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2023.
5. Pada Asersi terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidaktepatan yang dijabarkan di atas dalam urusan hal yang material, Asersi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Minahasa belum dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, tidak jatuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Pekerjaan Akuntan ini hanya kepada KPD Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik
Drs. Harly Weka & Priscilla**


Drs. Harly Weka, MM, CPA
Nomor Register AP 3723

Makassar, 20 Maret 2024



PARTAI KEADULAN SELANJUTERA
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN
DEKON PAMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		LIANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerbitan surat izin produksi pembuatan	0	0	0
A.2	Penerbitan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	(250.000)	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Partai	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan Perseorangan Selain Usaha Perseorangan	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	(250.000)	0	0
A.3	Penerbitan Lain-Lain			
1.	Revisi Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN LAIN	0	0	0
A.4	Penerbitan Barang Hasil Pembuatan			
1.	Penerbitan Barang Hasil Pembuatan Selain/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
2.	Barang Desain Simbol Hasil Pembuatan Selain/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBUATAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	(250.000)	0	0

KODAS	AKTIVITAS	DITULIS DARI RAMPANG		
		URANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pendakian	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Tertutup	0	0	0
3.	Pertemuan Tetap Muka	0	0	0
4.	Pertemuan/Produkasi film di Media Sosial, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pertemuan Desain/Design dan/atau Alat Peraga Rancangan	0	0	0
6.	Pengeluaran Bahan Rancangan Panel Politik Rancangan Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Rancangan			
	a. Pengeluaran Bahan Rancangan Panel Politik Rancangan Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Rancangan Panel Politik	0	0	0
7.	Pengeluaran Bahan Rancangan Calon Anggota Legislatif Rancangan Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Rancangan			
	a. Pengeluaran Bahan Rancangan Calon Anggota Legislatif Rancangan Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Rancangan Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Anggaran Lain yang Tidak Termasuk Anggaran Rancangan dan Pemasangan Pemasangan anggaran	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Umum	0	0	0
	b. Pembelian Rancangan	0	0	0
	c. Pembelian Pemasangan	0	0	0
	d. Pembelian Uang Pembelian Rancangan	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Rancangan ke Pemasangan Rancangan	0	0	0
	3) Rancangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Alat Rancangan Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Uang			
1.	Uang Pembelian Rancangan	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	REKAPITULASI DATA KAMPANYE		
		URUS (Rp)	BANKIR (Rp)	JASA (Rp)
D	Sesuai			
1.	Kas di Buktaring Khusus Dana Kampanye	250.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	1.000.000		
3.	Batang	0	0	0

Surabaya, 31 Desember 2023

KETUA DEWAN PENGUNJUK DAERAH
KABUPATEN MOWANGA SELATAN

[Signature]
(Chabir Daud)



BENDAHARA DEWAN PENGUNJUK DAERAH
KABUPATEN MOWANGA SELATAN

[Signature]
(Firdaus Daud)

LAMPIRAN
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



Nomor : 02/CA/KAP-AM/DAKAM-SULUT/III/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian No. 30/SPK/II/KPU-SULUT/2024 Tanggal 26 Maret 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;



Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana Kampanye”.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pmbukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan

diterapkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan .
- 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
- 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
- 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
- 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye
- 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

- 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib

melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

- a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;

h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye

i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:

- 1) identitas penyumbang
- 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye

b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
- 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
- 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- 1) RKDK
- 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

- 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,

- 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
- 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;

- b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
- c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
- 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang

dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penumbang.

- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; dan

- 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai



Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024, antara lain :

1. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak menyerahkan Surat Pernyataan Kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Partai Kebangkitan Nusantara tidak patuh terhadap Ketentuan Perundang Undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024.
2. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi Pasal 37 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2023, karena baru membuka RKDK pada tanggal 5 Januari 2024.
3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi Pasal 47 ayat (1) huruf b dan e PKPU 18 Tahun 2023, karena LADK tidak memuat informasi sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan RKDK dan NPWP Partai Politik.
4. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi Pasal 47 ayat (1) huruf d PKPU 18 tahun 2023, karena LADK tidak memuat informasi catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik.
5. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi Pasal 47 ayat (6) dan (8) PKPU 18 Tahun 2023, karena LADK tidak ditandatangani

oleh Pimpinan Partai Politik atau pihak yang berwenang sesuai AD/ART Partai Politik.

6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi Pasal 50 ayat (1) huruf b dan e PKPU 18 Tahun 2023, karena LPPDK tidak memuat informasi sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan RKDK dan NPWP Partai Politik.
7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi Pasal 50 ayat (1) huruf d PKPU 18 Tahun 2023, karena LPPDK tidak memuat informasi catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik.
8. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi Pasal 50 ayat (6) dan (8) PKPU Tahun 2023, karena LPPDK tidak ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau pihak yang berwenang sesuai AD/ART Partai Politik.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidak patuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 Tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah



ALFIAN MAASE

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

BUSINESS LICENSE: KAPM 10 MANDAY 128/KAPM.1/2023

disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Alfian Maase

NIK-KAP: 22.2.1368

Alfian Maase, PE, MBA, CPA, CA, Assn CPA

Idin AP No: AP 1769

Manado, 20 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : JHEFRA A. TAMPEMAWA
Alamat : JAGA III, RT -, RW 003
Nomor Induk Kependudukan : 7105171703700002
Jabatan : Ketua
2. Nama : JANE TIRSA SUMUAL
Alamat : LINGKUNGAN VIII, RT 000, RW 000
Nomor Induk Kependudukan : 7106036401860001
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: - Partai Politik; - Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan - Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: - Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. - Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut; - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> - Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

MINAHASA SELATAN, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Cap

(JHEFRA A. TAMPEMAWA)

(JANE TIRSA SUMUAL)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	0	0	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

MINAHASA SELATAN, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Cap

(JHEFRA A. TAMPEMAWA)

(JANE TIRSA SUMUAL)

LAMPIRAN
PARTAI HATI NURANI RAKYAT

**PARTAI HATI NURANI RAKYAT
MINAHASA SELATAN**



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/CM.1/2018

Branch Office No. 101/CM.1/2018

LAPORAN ASURANSI INDEPENDEN

Laporan No: 99WAD/KP-SV/99/2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Selatan**

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 31/SPK/KPU-SULUT/2024 tanggal 28 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Informasi Hal Politik

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber penyetoran saldo awal atau saldo pembukuan, rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan

Head Office :

Jl. PM. Waru, Perumahan Bumi Arungjaya Blok JF No. 01

Banarjulu, Kalimantan Timur 76116

Phone : +62 (0) 532 4412, +62 811 8888 139

Email : kap.sudiyanov@gmail.com

Branch Office :

Jendrala No. 02-07, 01 Sangkranan, Sangkranan

Bontol, Sulawesi Tengah 96106

Phone : +62 874 444 133, +62 8134 8988 210

Email : kap.virgopuliyawid@gmail.com



3. Laporan Penetnaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPFDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Peraturan Asasra ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diadopsi oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan

Pasal 37 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5)

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- 3) Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan

Pasal 37 ayat (6), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (10)

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat penunjukan dari Partai Politik.
- 2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- 3) RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan pengantian.

c. Penutupan

Pasal 38 ayat (1), (2) dan Pasal 38 ayat (3)

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) hari sebelum penutupan pembukuan LPFDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LDK kepada KPU.
- 2) Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KEK.1/2018

Branch Office No. 101/KEK.1/2018

- 3) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan buku penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Mustah Informasi

Pasal 47 ayat (1):

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

- (a) RKDK;
- (b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
- (c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penertmaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- (d) Catatan penertmaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK;
- (e) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- (f) Buku penertmaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Periode Pembukuan

Pasal 47 ayat (2), (3), (7), (8), dan ayat (10):

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 1 (satu) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
- 2) LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- 3) LADK calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 5) Berhalangan tetap meliputi keadaan: meninggal dunia, tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, atau sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

Pasal 51 ayat (4), (5), (7), Pasal 47 ayat (4), Pasal 51 ayat (5):

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyusunan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui SiKadek.
- 3) Apabila terdapat pertukaran, maka LADK pertukaran disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui SIKADEK paling lambat 5 (lima) hari

Head Office :

Jl. PM. Nuri, Perumahan Bumi Kemuning Blok JP No. 01

Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Phone : +62 841 632 4412, +62 811 8888 330

Email : ksp.sudiyono@gmail.com

Branch Office :

Jurisdiction No. 02/01/01 Mangrove, Mangrove

Sekeloa, Yogyakarta 55199

Phone : +62 274 444 123, +62 8124 8888 330

Email : ksp.mangrove@gmail.com



sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- 4) Penyerahan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkungannya, yang dilengkapi dengan:

- (a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
- (b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- (c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- (d) Formulir 4 Daftar Perolehan Barang Dana Kampanye;
- (e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye;
- (f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
- (g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- (h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
- (i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

- 5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkungannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

- (a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
- (b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- (c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- (d) Formulir 4 Daftar Perolehan Barang Dana Kampanye;
- (e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye;
- (f) Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
- (g) Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- (h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
- (i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Muatan Informasi

Paragraf 49 ayat (1)

- 1) LPSDK memuat informasi sebagai berikut:

- (a) identitas penyumbang;
- (b) jumlah sumbangan Dana Kampanye

b. Kelengkapan dan Penyempurnaan

Paragraf 52 ayat (2), (3), dan Paragraf 49 ayat (2)

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui SIADAKA.



- 2) Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir;
- 3) LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - (a) LPSDK Pihak Lain Pemasangan;
 - (b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - (c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan Informasi

Pasal 50 ayat (1):

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- (a) RDK;
- (b) Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan;
- (c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- (d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu bermula sebelum pembukuan RDK;
- (e) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- (f) Buku penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (g) Saldo akhir pada saat penutupan RDK; dan
- (h) Asas atau Laporan Dana Kampanye.

b. Periode Pembukuan

Pasal 50 ayat (2), (5), (7), (8), dan ayat (10):

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU;
- 2) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
- 3) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pengalihan dari Partai Politik yang bersangkutan;
- 5) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - (a) meninggal dunia;
 - (b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - (c) sedang melaksanakan ibadah haji.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

Pasal 53 ayat (3), (4), Pasal 50 ayat (6), dan Pasal 52 ayat (5)



- 1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadika.
 - 2) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 21.59 waktu setempat.
 - 3) Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, disertai dengan LADK dan LPSPDK serta dilengkapi dengan:
 - (a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - (c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - (e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Selselut Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (f) Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - (g) Formulir 7 Asasri Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - (h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - (i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup;
 - (j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - 4) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSPDK kepada KAP melalui Sikadika untuk dilakukan audit.
- e. Sumber / Klasifikasi dan identitas Penyumbang
- Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (8), Pasal 48 ayat (2) huruf b dan c, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 38 ayat (5):
- 1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - (a) Partai Politik;
 - (b) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - (c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu Perseorangan, Kelompok, Perusahaan, dan/atau Badan usaha nonpemerintah.
 - 2) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 3) Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, Perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 4) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 101/KM.1/2018

- 5) Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyetujui/pendirian badan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 6) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- 7) Penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKOR disertai identitas penyumbang.
- 8) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- 9) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

a. Pencatatan Penyerahan Sumbangan

Paragraf 34 ayat (4) dan Paragraf 37 ayat (1):

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penyerahan Sumbangan.
- 2) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib dipisahkan pada RKOR terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

f. Batasan / Kewajiban Sumbangan

Paragraf 34 ayat (1) dan ayat (2):

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penyerahan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPOR tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - (a) Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - (b) Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha nonpemerintah.

g. Sumbangan yang Dilarang

Paragraf 34 ayat (5):

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melalui rekening, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - (a) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - (b) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan
 - (c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

**h. Saluran Pengeluaran Dana Kampanye**

Paragraf 41 ayat (1) dan Paragraf 34 ayat (4)

- 1) Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu oleh anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu untuk:
 - (a) Pendayaan aktivitas kampanye;
 - (b) Pembayaran hutang; dan
 - (c) Pengeluaran lain-lain yang tidak berdasarkan harga pasar yang wajar.
- 2) Setiap dokumen pembelian barang yang meliputi batas kewajiban jual beli yang berlaku secara umum, diperlukan sebagai acuan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terdapat pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikutan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melingkupi, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melingkupi pada sumber data sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak mencakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penemuan legal atas kepatuhan Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan

Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asasir Atas Laporan Penyerahan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikutan ini berdasarkan Standar Perikutan Asuransi 300 (Revisi 2022): "Perikutan Asuransi selain Audit atau Revisi atau Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik.



termasuk pengujian independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Base adanya Ketidaktepatan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidaktepatan materi berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 23 Februari 2024, antara lain:

1. Asersi huruf A Nomor 3 (a) "Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPFDR sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KPU", kami menemukan bahwa tidak terdapat bukti penutupan RKDK sehingga kami tidak mengetahui apakah periode penutupan RKDK telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud.
2. Asersi huruf A Nomor 3 (b) "Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum", kami menemukan bahwa tidak terdapat surat pernyataan penutupan RKDK atau bukti penutupan RKDK dari bank umum yang dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian periode penutupan RKDK.
3. Asersi huruf B Nomor 1 "Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor Polik Wajib Pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".

Kami menemukan bahwa rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dengan RKDK termasuk rekonsiliasi pada saat penutupan pembukuan tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak terdapat mutasi RKDK yang dilampirkan di dalam Sikadaku. Adapun hal ini tidak sesuai, dimana seharusnya Partai Politik Peserta Pemilu melampirkan mutasi RKDK yang dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara LADK dan RKDK. Hal ini sebagaimana disampaikan pada point (2) asersi di atas.



4. Asas huruf B Nomor 2 (a) "Kami menyusun LADK dengan periode pembukuan yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK". Kami menemukan bahwa Periode LADK dimulai pada tanggal 17 Desember 2022 dan ditutup pada tanggal 27 November 2023. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, dimana seharusnya LADK tersebut dimulai pada tanggal 17 Desember 2022 dan ditutup pada tanggal 26 Januari 2024.
5. Asas huruf B Nomor 4 (b) "Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
- a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Peredaran Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- Kami menemukan bahwa pada formulir LADK 5, dari total 12 Calon Legislatif, 8 diantaranya tidak melakukan submit LADK 5 ke dalam Sisadaka.
6. Asas huruf D Nomor 1 "Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:
- a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber pendanaan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - h. Asas atau Laporan Dana Kampanye".
- Kami menemukan bahwa terdapat asersi di atas terdapat ketidakpatuhan Partai Politik dalam menyusun LPPDK, yaitu:
- 1) Rekonsiliasi saldo dana kampanye pada saat penutupan pembukuan LPPDK tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak terdapat mutasi RKDK yang disampaikan di dalam Sisadaka. Hal ini tidak sesuai, dimana seharusnya Partai Politik Peserta Pemilu melampirkan mutasi RKDK yang dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara LPPDK dan RKDK. Hal ini sebagaimana disampaikan pada point (g) asas di atas.



- 2) Pada Formulir LPPDK 7 tidak terdapat keterangan Patuh/Tidak Patuh yang seharusnya diisi oleh Partai Politik. Hal ini tidak sesuai, dimana seharusnya LPPDK 7 tersebut memuat informasi mengenai asersi Partai Politik sebagaimana diuraikan pada point (h) asersi di atas.
7. Asersi huruf D Nomor 2 (a) "Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penutupan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU". Kami menemukan bahwa periode LPPDK dimulai pada tanggal 17 Desember 2022 dan ditutup pada tanggal 27 November 2023. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, dimana seharusnya LPPDK tersebut dimulai pada tanggal 17 Desember 2022 dan ditutup pada tanggal 22 Februari 2024.
8. Asersi huruf D Nomor 3 (b) "Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari penghitungan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat". Kami menemukan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan submit LPPDK ke dalam Sikadeta pada tanggal 26 November 2023 pukul 23.34.56 WITA. Sementara penyampaian LPPDK seharusnya pada tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.
9. Asersi huruf D Nomor 4 (a) "Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:
- a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Pemakaian Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencalonan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g. Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan telah ditutup;
 - j. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran".
- Kami menemukan bahwa terkait asersi di atas terdapat ketidakpatuhan Partai Politik dalam menyampaikan LPPDK, yaitu:
- 1) Kami menemukan bahwa pada formulir LPPDK 6, dari total 12 Calon Legislatif, 8 diantaranya tidak melakukan submit LPPDK 6 ke dalam Sikadeta.
 - 2) Kami menemukan bahwa tidak terdapat surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa Rekening Partai Politik Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan telah ditutup sebagaimana diuraikan pada point (i).



SUDIYONO & VERA

Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 3/KM.1/2018

Branch Office No. 201/KM.1/2018

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya keterbacaan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asensi Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Pekerjaan Asuransi ini hanya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

SUDIYONO & VERA



Sudiyono, SE, ME, Ak, CA, CPA, BPP, AsensiCPA, CP

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1402

23 Maret 2024

Head Office :

Jl. PM. Baru, Perumahan Bumi Sempaja Blok JF No. 01
Buwatola, Salsamasan Timur 78119

Phone : +62 941 622 6413, +62 941 6666 300

Email : kap.sudiyono@gmail.com

Branch Office :

Jendungan No. 01 RT. 01 Kampungbaru, Pengapapan
Kuala Tugayutara 99100

Phone : +62 274 444 101, +62 8134 9923 310

Email : kap.werapattayutara@gmail.com

**PARTAI HATI NURANI RAKYAT
MINAHASA SELATAN**



ASERSI PESERTA PEMILIHAN UMUM

B. FORMULIR T ASRESI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASRESI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARISI POLITIK PESERTA PERILU

PARTAI HATI RUMAH BAKTIAT

DAERAH PEMILIHAN DAERAH KABUPATEN KAMPANG BELATAN

Rare yang beranda dengan di bawah ini.

1. Nama : **ELIFF ALFRED ALEXANDER RPL-SE**
 Alamat : **KOMPLE DUTA SOLARE BLOK C NO 18, KEL. WUJAYA KILISMA, KEC. GREGOL, PETAMBURAN, KOTA ADM JABAR PROV. DKI JAKARTA**
 Nomor Induk Kependudukan : **710510-1000000**
 Jabatan : **Relais**
2. Nama : **ANNA CLERBA DINA POLLA**
 Alamat : **PERKAMP LIND 2 PAUL, DUA ANANADO**
 Nomor Induk Kependudukan : **710510-1000000**
 Jabatan : **Bankir**

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KabupatenKuta.

Dengan ini saya berikan kesempatan bagi seluruh anggota Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	REK	URUTAN KEBERTUKAN	PERATURAN TERKAIT	PATUTIR TIDAK PATAH
1	2	3	4	5
A. Rancangan Rancangan Dana Kampanye (RDK)				
1.	Pembentukan	a. Ranc membentuk RDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terdapat dari rancangan Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Ranc membentuk RDK pada Bank Umum atas Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye	Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Ranc membentuk dan menetapkan hanya 1 (satu) nomor RDK seperti RPL, RPL Presid, dan atau RPL Kabupaten/Kota.	Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	LOKUS KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUN TIDAK PATUN
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menyampaikan Penawiran Dana Kampasny yang terbebek uang pada RDKK setelah dibuat sebelum diproses untuk kegiatan Kampasny Pemda.	Psat 35 ayat (2) Peraturan Kural Pemidhan Umum tentang Dana Kampasny Pemidhan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Pemidhan	a. Kami memuat RDKK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah pemidhan pemidhan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyempulan Laporan Dana Kampasny kepada KAP.	Psat 38 ayat (1) Peraturan Kural Pemidhan Umum tentang Dana Kampasny Pemidhan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan surat permohonan pemidhan rekening Monev dana kampasny dari Bank Umum kepada KAP/ Kalsasat/Pada, 1 (satu) Hari setelah menerima surat permohonan dari Bank Umum.	Psat 38 ayat (2) Peraturan Kural Pemidhan Umum tentang Dana Kampasny Pemidhan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
B. Laporan Asas Dana Kampasny (LADR)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADR yang memuat informasi: a. RDKK; b. Saldo awal RDKK atau saldo pemidhan dan sumber pemidhan; c. Saldo awal pemidhan yang merupakan atau saldo awal pemidhan terbebek dan pengeluaran untuk kegiatan Kampasny melalui rekening sebelum pemidhan pemidhan; d. Catatan pemidhan dan pengeluaran Portal Pada Pemda Pemda termasuk sebelum pemidhan RDKK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Portal Pada Pemda Pemda; dan f. Bukti pemidhan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Psat 47 ayat (1) Peraturan Kural Pemidhan Umum tentang Dana Kampasny Pemidhan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pemidhan	a. Kami menyusun LADR dengan Periode pemidhan yang dibuat sejak 3 (tiga) Hari setelah Portal Pada ditetapi sebagai Pemda Pemda dan dibuat 1 (satu) Hari sebelum penyempulan LADR.	Psat 47 ayat (2) Peraturan Kural Pemidhan umum tentang Dana Kampasny Pemidhan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pemidhan Dana Kampasny meliputi dari pemidhan rekening Portal Pada Pemda Pemda yang terbebek.	Psat 48 ayat (3) Peraturan Kural Pemidhan umum tentang Dana Kampasny Pemidhan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pemidhan Dana Kampasny meliputi informasi tentang bentuk dan jumlah pemidhan dan pengeluaran untuk bukti pemidhan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Psat 48 ayat (4) Peraturan Kural Pemidhan Umum tentang Dana Kampasny Pemidhan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	JAB	UNDUK KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUK TEGAK PATUK
1	2	3	4	5
		a. Pembukaan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Psud 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Pengampunan Laporan	a. Kami menyampaikan LACR kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LACR yang diunggah melalui Siakada.	Psud 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LACR melalui (jaring terbit 18 (empat belas) hari sebelum hari pertama jajak pendapat kampanye Pemilu dalam bentuk ngut umum, jaring terbit pukul 22.55 waktu setempat).	Psud 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Apabila terungkap pelanggaran, maka kami menyampaikan LACR perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Siakada jaring terbit 5 (lima) hari sejak menerima hasil penghitungan dan hasil awal hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, jaring terbit pukul 22.55 waktu setempat.	Psud 51 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Pengawasan	a. Kami menyampaikan LACR secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENYER LAYAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PENERIMAAN SUMBER DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENYER LAYAN DANA KAMPANYE SELAMA PERIODE PERELAKUKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENYER LAYAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rincian Koneksi Rincian Akun Dana Kampanye dan 9) Bab-bab lainnya diperlukan dan formatnya mengikuti. b. Apabila LACR yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib mengikuti prosedur memperbaiki dokumen LACR tersebut dengan LACR perbaikan yang terbit atas:		

NO	HAL	URUT KEPATIHAN	PELAKSANA TERKAIT	PATUN TEKNIK PATUN
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERDAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENDELURUAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENDELURUAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERODE PEMBELUM LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENDELURUAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Petunjuk Kertas Pelatung Khusus Dana Kampanye; dan 9) Buku tulis prosedur penerimaan dan distribusi penggalan.		
C. Laporan Pembiayai Sumberdan Dana Kampanye (LPDCK)				
1.	Muatan Informasi	Kemi menyampaikan LPDCK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2021	
2.	Penyempurnaan Laporan	Kemi menyampaikan LPDCK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2021	
3.	Kelengkapan	Kemi menyampaikan LPDCK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPDCK Pihak Lain Penerimaan; b. LPDCK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPDCK Pihak Lain Penerimaan dan/atau (Salin Usaha Korporealisasi)		
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPOD)				
1.	Muatan Informasi	Kemi menyusun LPPOD yang memuat informasi: a. RAKD; b. Saldo awal plus nilai penerimaan dan sumber pendanaan;	Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	

NO	HAL	ISI/URAIAN KEGIATAN	PERATURAN TERKAIT	FAKUS/ TUGAS PAKSI
1	2	3	4	5
		a. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan kas/transfer dari pengalokasian untuk kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan periode pembukuan; b. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk rekening pembukuan (RPPK); c. Nomor pokok buku pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; d. Buku penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; e. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPOR; dan f. Asas atau Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	a. Kasi menyusun LPPOR sesuai pasal 3 ayat 1 (a) dan setelah penutupan Partai Politik Peserta Pemilu dan dibuat T (duplikat) dan setelah penyempurnaan LPPOR menjadi KAP yang ditandatangani KPU.	Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pembukuan Dana Kampanye meliputi dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 42 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran sesuai buku penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 42 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 42 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyempurnaan Laporan	a. Kasi menyempurnakan LPPOR menjadi KAP yang ditandatangani KPU dengan menggunakan data dan dokumen LPPOR yang dianggap tidak sah/ada.	Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kasi menyempurnakan LPPOR paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah hari penyempurnaan surat, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 42 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	Kasi menyempurnakan LPPOR sesuai bentuk yang terdapat di: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE		

NO	HAL	UNSUR KEPATIHAN	PERSYARATAN TERKAIT	PATUNG TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERDAYA DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENDELARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENDELARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PENGURAIAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENDELARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENDELARAN DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENDELARAN; 7) FORMULIR 7 ASPEK-KAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENDELARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rincian Ringkas Rincian Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah dibuka; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kartu nama/atas Dana Kampanye Peserta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Perhitungan/ Pencairan/ Sumbangan	Kartu nama/atas jumlah maksimal sebelum pemotongan sumbangan yang melebihi uang, barang dan/atau jasa yang dikawatirkan dengan nilai yang termasuk dalam perhitungan barang atau jasa yang melebihi batas kampanye termasuk secara umum dan kartu laporan dalam LADK, LPDK, dan LPFCK. Rincian perhitungan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Peserta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari pemasukan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) selama masa kampanye; b. Dana Kampanye Peserta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari bantuan, pinjaman, hadiah, atau usaha komersial paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa kampanye.	Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	URAIAN KEPATUHAN	PENATUHAN TERKAIT	PATUHAN TERKAIT PATUHAN
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Melayang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dibayar. Apabila kami menerima sumbangan yang dibayar maka kami tentukan terlebih dahulu sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dibayar tersebut kepada KPK, dan c. Menyatakan sumbangan tersebut ke kas negara yang bernilai 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Murni Nomor 18 Tahun 2017.	
4.	Penggunaan Dana Kampanye	Kami mencatat dan mendokumentasikan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan jelajah kampanye, pembiayaan iklan, dan pengeluaran lain-lain, yang dapat dibuktikan harga pasar yang wajar. Selain: a) Pembiayaan jelajah kampanye termasuk pembelian barang dari atau perusahaan lain. b) Pembiayaan iklan termasuk pembelian atau jual beli Portal Publik, Pemasangan Portal Publik yang terdapat dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Portal Publik, Pemasangan Portal Publik yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membayar atau Portal Publik, Pemasangan Portal Publik dalam kemungkinan dan pengeluaran lain.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Murni Nomor 18 Tahun 2017.	

Demikian pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DINAS PEMILIHAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARU SELATAN

(OLIFF ALFRED ALEXANDER REPL. SE)



Manggaru Selatan, 26 November 2023

KEHIMPUNAN DINAS PEMILIHAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARU SELATAN

(AMBA CLIPING DINA POLLA)

**PARTAI HATI NURANI RAKYAT
MINAHASA SELATAN**



**LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM**

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI HATI NURANI RAKYAT

PILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s.d 27 November 2023

KODE	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UMUM (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pemilihan	0	0	0
A.2	Penerimaan selanjutnya			
1.	Partai Politik			
a.	Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
b.	Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
c.	Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Penerimaan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Keluaran	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Penerimaan Berkas: Buku/Nota Monev/evaluasi	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Sumbangan	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Lain-Lain	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Produksi			
1.	Penerimaan Barang Hasil Produksi Bahan/Design Berbasis Alat Panga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Lainnya Hasil Produksi Bahan/Design Berbasis Alat Panga Kampanye	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Barang Hasil Produksi	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	0	0	0
B	Pengeluaran sebelum periode pemilihan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			

KESMACH	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JADA (Rp)
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Perbantuan Tertulis	0	0	0
3.	Perbantuan Tablar Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jangkai	0	0	0
5.	Pembuatan Banner/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyediaan Bahan Kampanye Portal Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyediaan Bahan Kampanye Portal Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Portal Politik	0	0	0
7.	Penyediaan Bahan Kampanye Cetak Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyediaan Bahan Kampanye Cetak Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Cetak Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Akungan Lain yang Tidak Meliputi Lapangan Kampanye dan Pemasangan Pamflet/undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kertas	0	0	0
	c. Pembelian Pasokan	0	0	0
	d. Pemasangan Uang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
G.	Uang			
1.	Uang Pembelian Barang	0	0	0
D.	Sisa			
1.	Ris di Rukering Risiko Dana Kampanye	0	0	0
2.	Ris di Bendahara	100.000		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

(CLIFF ALFRED ALEXANDER REPL SE)



Musyawarah Sabtu, 25 November 2022

KEANGKARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

(ANNA QUTORA ORMA POLLA)

LAMPIRAN
PARTAI GARDA REPUBLIK
INDONESIA



LAL00006/KAPDT/ISU/III/2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan
Jalan Trans Sulawesi, Kel. Bayungon, Kec. Amurang, Minahasa Selatan,
Sulawesi Utara

Cakupan

Kami telah melakukan pekerjaan dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 32/SPK/KPU-SULUT/2024 tanggal 23 Februari 2024, untuk melakukan Pekerjaan Asuransi dengan kewajiban memastai dan memberikan kesetiaan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2024 s.d. 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5823); dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596).

Informasi Hal Penting

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5823), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596), Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber penerimaan saldo awal atau saldo pembuka, rencana penerimaan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan, dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Peraturan Auratus ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686). Kriteria tersebut juga dipakai dalam aduan dan diadopsi oleh Partai Garda Republik Indonesia Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipakai oleh Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

- a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 1. Pembukaan – Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (3) PKPU 18 Tahun 2023:
 - a). Partai Politik, Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) pada Dana Umum;
 - b). RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan tercantum nilai rekening Partai Politik;

- a) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye;
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hasil 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
2. Pengeloaan – Pasal 36 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2023.
- Penerimaan Dana Kampanye yang terdapat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
3. Penutupan – Pasal 38 ayat (1), dan (5) PKPU 18 Tahun 2023
- a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP;
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum;
- b. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. Mula Informasi – Pasal 47 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023
- LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus a memuat informasi:
- a. RKDK;
 - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber pencairan;
 - c. saldo awal pembukuan yang menunjukkan ada saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Penutupan – Pasal 47 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), (3), dan (7) PKPU 18 Tahun 2023
- a) Periode pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

- b) Pembukaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pertumbuhan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - c) Pembukaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran Partai atau penerima dan pengeluaran yang dapat diertanggungjawabkan.
 - d) Pembukaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
3. Penyampaian Laporan – Pasal 51 ayat (3), (4), dan (7) PKPU 18 tahun 2023
- a) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sistem.
 - b) Penyempalan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jajak pendapat pemungutan Suara Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - c) LADK tersebut disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sistem paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
4. Rangkaihan – Pasal 47 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), (2), (5), dan (7) PKPU 18 tahun 2023
- a) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERMAKAL.
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - c) LADK selain anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
 - d) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERMAKAL PERMAKAL.

2. Pembukuan – Pasal 50 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), (6), dan (7) PKPU 18 Tahun 2023
 - a) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU
 - b) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan,
 - c) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan,
 - d) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
3. Penyampaian Laporan – Pasal 50 ayat (1), (3), dan (4) PKPU 18 Tahun 2023
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Siakada,
 - c) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari pengumuman suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
4. Kelengkapan – Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (1), dan (2) PKPU 18 tahun 2023
 - a) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format MODEL LPPDK RANNGU,
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU,
 - c) LPPDK oleh anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.

e. Ketentuan Lainnya

1. Sumber Dana Kampanye – Pasal 31 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2023:
Dana Kampanye Peserta Anggota DPR dan DPRD bersumber dari
 - a. Partai Politik,
 - b. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik bersangkutan, dan
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

3. Pembatasan Dana Kampanye – Pasal 34 PKPU 18 Tahun 2023:

- a) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye;
- b) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, organisasi badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye;
- c) Dana Kampanye yang berasal dari pencairan, kelompok, perusahaan, organisasi badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), bersifat tertutup untuk setiap penghubung selama penyelenggaraan Kampanye.

3. Sumbangan yang Dilarang – Pasal 34 ayat (5) PKPU 18 Tahun 2023:

Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

- a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
- b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
- c. menyumbangkan kelebihan tersebut ke tak Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

4. Pengeluaran Dana Kampanye – Pasal 41 PKPU 18 Tahun 2023:

- a. Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yaitu untuk:
 1. pembiayaan aktivitas Kampanye;
 2. pembayaran utang; dan
 3. pengeluaran lain-lain,yang tidak berdampak harga pasar yang wajar.
- b. Pembayaran Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang dan/atau pembiayaan jasa.
- c. Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran atau utang Partai Politik yang timbul dari pembelian barang dan/atau jasa lain menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
- d. Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 1. pertemuan terbatas;
 2. pertemuan tetap muka;
 3. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 4. pemasangan iklan media Kampanye Pemilu di tempat umum;

- e. media sosial
 - f. Rata-rata media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan
 - g. surat-surat, dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar prinsip Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang disatukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, jika dikonversikan dalam bentuk uang berdasarkan nilai ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membayar saksi Partai Peserta Pemilu dalam perjalanan dan penghilangan suara.

Peterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemeriksaan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terdapat pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber data sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercatat secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak membuat pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan jaminan legal atas keputusan Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan

Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup perencanaan metode penilaian, asumsi, dan penilaian yang digunakan dalam laporan serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye. Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan juga menyampaikan **ASERS: ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENDELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA DENGAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN** (Formulir 7 Asers atas LPPDR).

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami selesaikan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan pekerjaan ini berdasarkan Standar Pekerjaan Akuntan 3000 (Revisi 2022) "Pekerjaan Akuntan selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Standar tersebut mewajibkan kami untuk mematuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Pekerjaan Akuntan ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk melaksanakan dan melaksanakan Pekerjaan Akuntan secara mandiri dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Pekerjaan Akuntan ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8883), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 606), kami melaksanakan pekerjaan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis atasnya Reliabilitas

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2023 sampai dengan 22 Februari 2024, yaitu:

- Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan tidak menyampaikan surat pernyataan pendupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RHDK) dari Bank umum pada periode pendupan 23 Februari 2024 sampai dengan 26 Februari 2024.
- Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan tidak menyampaikan Laporan Penyerahan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan PRPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asosiasi Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686).

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Pemeriksaan Asuransi ini hanya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain disesuai untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DUAN TJANDRA
NUPKAP : 444/KM.1/2019



Duan U. Tjandra, S.E., Ak. CA, ADEAN CPA, CPA, CPI, CACE, CPA,
RIAP : AP.1636

28 Maret 2024



PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA

PEMBILAHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROTA

DEWAN PEMIMPIN DAERAH KABUPATEN MINHASA SELATAN

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2023 s.d 06 Januari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UMNO (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Perencanaan sebelum periode pemilihan	0	0	0
A.2	Perencanaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Partai	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Pemusnangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan/derivateu Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian Bahan/Design derivateu Alat Paraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Cetak/Hasil Pembelian Bahan/Design derivateu Alat Paraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0

NOLOKOH	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPAHYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	0	0	0
B	Pengeluaran sebelum periode pemilihan	0	0	0
B.1	Pengeluaran:			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Perkenalan Tertulis	0	0	0
3.	Perkenalan Tabal Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produkasi iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Ragelan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Perlengkapan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Partai Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Returung Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(Rizki P. Mananip)



Surung, 05 Januari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(Rizki Dureng)

LAMPIRAN
PARTAI AMANAT NASIONAL



LAPORAN ASURANSI INDEPENDEN

Laporan No.: KAPAAJSA-SAKAMIT00000001

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Mnahasa Selatan

Cakupan

Kami telah diugaskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perintah (Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Dana Kampanye Pemilu Pemilu 2024 "Peta Amanat Nasional" Nomor : 23/SPH/KONPLJ-SULUT/2024 Tanggal 26 Februari 2024 untuk melakukan Pekerjaan Asuransi dengan kewajiban memata dan memberikan keterangan sebagai Himpunan Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten Mnahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 s.d. 20 Februari 2024 sebagai penuntun penuntun-undangan untuk pelaporan Dana Kampanye:

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- KPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
- Reg. KPU Nomor 1077 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kampanye Pemilihan Umum
- Reg. KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Pemilihan Umum
- Reg. KPU Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Untuk selanjutnya penuntun-penuntun tersebut akan selanjut sebagai **Petunjuk Dana Kampanye**.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Amanat Nasional Kabupaten Mnahasa Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LACK) adalah penuntun yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber pendanaan awal awal atau awal penuntun, incun penuntun penuntun dan penuntun penuntun yang diperoleh sebelum penuntun rekening khusus Dana Kampanye, dan penuntun penuntun yang berwujud dari penuntun Dana kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimuat sejak dimuat sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penuntun LACK kepada KPU Kabupaten Mnahasa Selatan dan
2. Laporan Penuntun Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah penuntun yang memuat seluruh penuntun yang diterima Peserta Pemilu sesuai LACK diungkapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penuntun LPSDK kepada KPU Kabupaten Mnahasa Selatan dan
3. Laporan Penuntun dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPDCK) adalah penuntun yang memuat seluruh penuntun dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimuat sejak dimuat sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.



Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Pemilihan Akuntan ini adalah sebagai mana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Kamparey. Kriteria tersebut juga diberikan secara dan disampaikan oleh Partai Anusat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kamparey. Kriteria yang wajib dipenuhi oleh Partai Anusat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kamparey adalah:

Rekening Khusus Dana Kamparey (RDK) – Pembukaan

- Partai Politik Peserta Pemilu membuka RDK, atau nama Partai Politik Peserta Pemilu yang sesuai dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- Partai Politik Peserta Pemilu membuka RDK, atau melampirkan dokumen Pembukaan RDK yang paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- Pembukaan RDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RDK yang diterbitkan oleh KPU.
- Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugasnya.

Rekening Khusus Dana Kamparey (RDK) – Pemakaian

- Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima pengalihan untuk mengelola RDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
- Pemeriksaan Dana Kamparey yang berkaitan yang wajib dipergunakan pada RDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu.
- RDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik secara langsung pengalihan.

Rekening Khusus Dana Kamparey (RDK) – Penutupan

- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyempurnaan LDK kepada KPU.
- Penutupan RDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RDK kepada Bank Umum.
- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan surat penutupan rekening sesuai surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari sebelum menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

Laporan Awal Dana Kamparey (LADK) – Matrik Informasi

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:

- RDK;
- Saldo awal RDK, atau saldo pembukaan dari sumber penitikan;
- Saldo awal pertutupan yang merupakan nilai saldo hasil pemeriksaan kampanye dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye sesuai dengan seluruh periode pertutupan;
- Catatan pemeriksaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pertutupan RDK;
- KPU/KPU masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- Saldo pemeriksaan dan pengeluaran yang dapat ditanggungjawabkan.

Laporan Awal Dana Kamparey (LADK) – Cekbook Pertutupan

- Partai Politik Peserta Pemilu mematrik pertutupan LADK pada 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyempurnaan LADK.
- LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggotanya DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tugasnya.



- c. LADK oleh anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dibandingkan oleh pihak yang bertanggung jawab.
- d. Dalam hal Proposal Partai Politik bertanggung jawab, LADK dapat dibandingkan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan ACMT Partai Politik Peserta Pemilu yang bertanggung jawab.
- e. Bertanggung jawab melalui media:
 1. melalui media;
 2. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen atau;
 3. sedang melaksanakan tugas kampanye.

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kampanye dan Penyelenggara

- a. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mematuhi penyediaan LADK tidak melanggar waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jeda pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk surat umum, paling lambat pukul 25.59 waktu setempat.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan LADK, dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang dianggap sesuai kriteria.
- c. Apabila terdapat perubahan, maka LADK perubahan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU, media (Surat kabar paling lambat 1 hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan bentuk surat hasil pemeriksaan dari KPU, paling lambat pukul 25.59 waktu setempat.
- d. Pemeriksaan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 1. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYE;
 2. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERDAN DANA KAMPAIYE;
 3. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAIYE;
 4. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPAIYE;
 5. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAIYE SEBELUM PERODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYE;
 6. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;
 7. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYE;
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
 9. Bukti hasil transfer penerimaan dan transfer pengeluaran.
- e. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu diantulkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan atau memperbaiki dokumen LADK diantulkan dengan LADK perbaikan yang yang terdiri dari:
 1. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYE;
 2. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERDAN DANA KAMPAIYE;
 3. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAIYE;
 4. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPAIYE;
 5. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAIYE SEBELUM PERODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYE;
 6. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;
 7. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYE;
 8. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.



9. Buku-buku transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampare (LPSDK) – Materi Informasi

LPSDK memuat informasi sebagai berikut:

- a. identitas penyumbang;
- b. jumlah sumbangan Dana Kampare;

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampare (LPSDK) – Pelaksanaan dan Penyempulian Laporan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyempulkan LPSEM kepada KPU dengan melampirkan data dan dokumen LPSEM yang diunggah melalui SIKADAS;
- b. Penyempulian LPSEM dilakukan mulai dari awal masa kampanye sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah masa kampanye berakhir;
- c. LPSEM disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 1. LPSEM Pihak Lain Pemerintahan;
 2. LPSEM Pihak Lain Kalimatika; dan
 3. LPSEM Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampare (LPPDK) – Materi Informasi

Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

- a. RENCANA;
- b. Saldo awal atau saldo pembukaan dari sumber penerimaan;
- c. Saldo awal pembukaan yang merupakan data saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila berbeda sebelum proses pembukaan;
- d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RENCANA;
- e. RINCIAN masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- f. Saldo pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Saldo akhir pada saat penutupan RENCANA; dan
- h. Akuntabilitas Laporan Dana Kampare.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampare (LPPDK) – Petunjuk Pelaksanaan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi prosedur penutupan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah diumumkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari setelah penyempulian LPSEM kepada KPU yang diunggah KPU;
- b. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
- c. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
- d. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan atau, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan diakuihan dengan surat keterangan penandatanganan dari Partai Politik yang bersangkutan;
- e. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 1. meninggal dunia;
 2. tidak mampu melaksanakan tugas karena pembaruan; atau
 3. sedang melaksanakan tugas kampanye.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampare (LPPDK) – Pelaksanaan dan Penyempulian



- a. Portal Publik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPCK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPCK yang diunggah melalui Sakadika.
- b. Pimpinan Portal Publik Peserta Pemilu (masyarakat sipil, swasta, dan Kabupaten/Kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD) menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman suara paling lambat pukul 22:00 waktu setempat.
- c. Penyusunan LPPCK kepada KAP yang telah dipilih oleh KPU, disertai dengan LACK dan LPDCK serta dilengkapi dengan:
 1. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 2. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE;
 3. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 4. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 5. FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 6. FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;
 7. FORMULIR 7 ASPEKSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 8. Salinan dan Rincian Rapor Rincian Khusus Dana Kampanye;
 9. Surat Pernyataan dan Surat Usah yang menyatakan bahwa rincian Rapor Rincian Khusus bersumber dari:
 10. Surat bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Dalam hal Portal Publik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPCK, KPU menyampaikan LACK dan LPDCK kepada KAP melalui Sakadika untuk diupload saja.

Laporan, Dokumen dan Dokumentasi Dana Kampanye (LPPCK) – Sumber/Aspek dan Identitas Penyumbang

- a. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - 1) Portal Publik;
 - 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Portal Publik yang bersangkutan dan Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok;
 - c. Perusahaan/lembaga;
 - d. Badan usaha nonperantara
- b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- c. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, lembaga badan usaha nonperantara harus memuat/memiliki informasi identitas yang jelas dari jumlah sumbangan.
- d. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, layanan jasa merupakan identitas bahan-bahan hukum selain identitas masyarakat sesuai dengan ketentuan pendampingan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- e. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok diberikan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonperantara dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonperusahaan wajib diuangkan dalam buku pencatatan Perusahaan dan badan usaha.
2. Penentuan sumbangan Dana Kampare yang dilakukan dengan cara mendistribusikan dana dari pemberi rekening penyumbang ke PPHN daerah sesuai dengan penyumbang.
3. Klasifikasi penyumbang dapat berupa asal keterangan dari bank yang bersangkutan.
4. Sumbangan Dana Kampare yang dilakukan melalui rekening bank pada bank, haruslah dengan surat pernyataan penyumbang.

Laporan Penentuan dan Pengeluaran Dana Kampare (LPPDK) – Penentuan Penentuan Sumbangan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mendapat uang, barang, fasilitas jasa yang diukur dengan nilai uang, termasuk uang dan dalam pembelian barang atau jasa yang memiliki batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penentuan Sumbangan.
- b. Dana Kampare yang berupa uang, wajib dilaporkan pada PPHN, setelah melalui rekening digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

Laporan Penentuan dan Pengeluaran Dana Kampare (LPPDK) – Batasan-Batasan Sumbangan

Partai Politik Peserta Pemilu membatasi jumlah penerimaan sumbangan (mendapat uang, barang, fasilitas jasa yang diukur dengan nilai uang, termasuk uang dan dalam pembelian barang atau jasa yang memiliki batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LACK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

- a. Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk Penyumbang perorangan dan
- b. Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

Laporan Penentuan dan Pengeluaran Dana Kampare (LPPDK) – Sumbangan yang Dilarang

Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melalui rekening, harus membatasi ketentuan berikut:

- a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud
- b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU dan
- c. menyebarkan sumbangan tersebut ke luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampare berakhir

Laporan Penentuan dan Pengeluaran Dana Kampare (LPPDK) – Batasan Pengeluaran Dana Kampare

- a. Pengeluaran Kampare Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 1. Pembayaran aktivitas kampanye;
 2. Pembayaran biaya; dan
 3. Pengeluaran lain-lain yang tidak termasuk dalam harga pasar yang wajar
- b. Tidak dalam pembelian barang yang melebihi batas kewajiban jual beli yang berlaku secara umum, dikeluarkan kemudian sumbangan;
- c. Partai Politik wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, fasilitas jasa dalam pembelian khusus Dana Kampare dan terdapat dari pembelian keuangan;
- d. Pembukaan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran dalam buku pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dana Kampare dilarang digunakan untuk membiayai salah satu iklan perantara dan pengikutan iklan;



Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemeriksaan audit yang relevan dan terbatas pada informasi yang terungkap pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Akrans, terdapat keterbatasan yang mungkin misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan menimbulkan adanya kemungkinan tidak mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terdapat. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan kuantitas yang relevan pada sumber data sebagai data asal Dana kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak terungkap secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan data informal yang diserahkan dan data tradisional oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak terungkap di dalam laporan. Kami tidak memberikan penemuan legal atas kapabilitas Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan

Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup pemilihan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi, konsolidasi, sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kapabilitas terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asumsi atas Laporan Penemuan dan Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyusun laporan hingga pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan dokumentasi yang kami peroleh. Kami melakukan pekerjaan ini berdasarkan Standar Perikatan Akuntansi 2008 (Revisi 2020) "Perikatan Akuntansi atas Audit atas Revisi atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk mematuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia, penyusunan Independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Akuntansi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Akuntansi secara metode dalam membangun kesimpulan kami.

Sebagai personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Akuntansi ini. Sesuai dengan Peraturan Dana Kampanye, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye. Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis atasnya Keterbatasan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya keterbatasan material terkait isi terhadap informasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam laporan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2024, antara lain:



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANIAH ABBAS
Registered Public Accountant
Jalan Dharma Center, Marusan Putih No. 77/6M/1/2017

1998

- a. Mekanisme Informasi (PPPU 18 Tahun 2023 Pasal 47 Ayat 1) "Pemerintah Peserta Keluarga menjual LAM yang memuat informasi diantaranya adalah : RRDK, Sertifikat awal RRDK atau sertifikat pembukaan dan transfer perantara; Sertifikat awal pembukaan; Catatan Pendaftaran & Pengeluaran Pemerolehan Penerima Manfaat dari "
- b. Periode Pembukaan (PPPU 18 Tahun 2023 Pasal 47 Ayat 2) "Pemerintah Peserta Keluarga menjual LAM dengan periode pembukaan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pemerintah menetapkan sebagai Peserta Keluarga dan hingga 1 (satu) Hari sebelum penutupan LAM

11

1. Kami memverifikasi bahwa situs web portal RHCN tidak terhubung pada LACN. Selain itu, Portal Pustaka Pustaka Pustaka juga tidak mencantumkan informasi mengenai sumber penelitian situs penelitian RHCN.
2. Portal Pustaka Pustaka Pustaka tidak menampilkan keseluruhan indeks referensi kiran sehingga kami tidak dapat melakukan penelitian RHCN dari penelitian LACN. Selain itu, kami memverifikasi bahwa terdapat perbedaan situs penelitian LACN dan RHCN.
3. Kami memverifikasi bahwa Terdaftar penelitian LACN tersebut telah masuk pada daftar situs 17 Desember 2022 - 2 Januari 2023.

1. Abstract

- a. Mekanisme Informasi (PMI) 18 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 1 "Portal Publik Persepsi Publik merupakan LPEK yang memuat informasi PMDI, Saksi awal atau saksi pendakian dan saksi perjalanan. Saksi awal pendakian, Catatan perjalanan dan pengakuan Portal Publik Persepsi Publik; Saksi awal pada saat perjalanan RADK; dan."
- b. Periode Pemutakhiran (PMU) 18 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat 2 "Portal Publik Persepsi Publik merupakan LADK dengan periode pemutakhiran yang ditetapkan setiap 3 (tiga) hari setelah perjalanan Portal Publik Persepsi Publik dan ditinjau 7 (tujuh) hari setelah perjalanan LPEK sesuai KAP yang diumumkan PMDI."

100

- a. Pada FORD Pemas Pembi, kita menggunakan kasubukun mutlak rekening karn sehingga karn bisa dapat melakukan seluruh FORD dan penutupan LPPDK. Selain itu, karn memerlukan daftar tanggal penutupan saldo penutupan LPPDK dan FORD.
- b. Karn memerlukan daftar periode penutupan LACK sebelum saldo waku yang ditunjuk yaitu 17 Desember 2020 – 13 Februari 2021.

100

Meningkatkan nilai karm, integritas atau kedisiplinan yang diperoleh di atas dalam semua hal yang moral, seperti Perti Amara Nandini Kataguna Mubandha (selama dalam Laporan Dana Kamparaya bereslah di atas, tidak ada pengaruh antara yang terlihat sebelumnya dalam Laporan Dana Kamparaya).



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ARDANAH ABBAS
Registered Public Accountant
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik No. 775/001/2017

Pernyataan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Pelayanan Jasa kami hanya kepada Klien. Kelengkapan Matrikasi Salinan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kantor yang telah disetujui. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP ARDANAH ABBAS

Ardanah Abbas, S.E., Ak., C.A., M.S., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP 138

Gowa, 23 Maret 2024

15. TERIMAAN PENERIMAAN ATAU LAMPARAN PENERIMAAN DARI PENGESAHARAN (DARI KAMPANYE)



AGRESI KIRAS LAMPARAN PENERIMAAN DARI PENGESAHARAN (DARI KAMPANYE)

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI BAHASA NASIONAL

DEWAN PRATAMA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Abdul Samud Rudi
 Alamat : Temonan
 Nomor Induk Kependudukan : 31700130270000
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Dedy Ma Rudi
 Alamat : Bawono Lingsung II
 Nomor Induk Kependudukan : 31010401270000
 Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan

Dengan ini menyatakan persetujuan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNDUH KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUN/ TIDAK PATUN
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (PKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka PKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpasang dari rekening Rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Passal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017	
		b. Kami membuka PKDK pada Bank Umum sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum diundangnya nama Kampanye	Passal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	
		c. Kami membuka dan melaporkan biaya 1 (satu) miliar PKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Bina.	Passal 37 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	

NO	HAL	URUTAN KEPRNYAAN	PERATILIHAN TERAKAT	PATUN TIDAK RATUN
1	2	3	4	5
2	Pengajuan	Kami menyerahkan Peratilihan Dana Kamparye yang berbetuk yang pada ROK terakur dahulu sebelum diproses untuk kegiatan Kamparye Perak.	Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kurni Peratilihan Umum tentang Dana Kamparye Peratilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	
3	Peratilihan	a. Kami menyerah ROK pada bank umum 1 (satu) hari sebelum penutupan peratilihan LPPOR tanggal dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan Laporan Dana Kamparye kepada KPU.	Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kurni Peratilihan Umum tentang Dana Kamparye Peratilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	
		b. Kami menyerahkan surat pernyataan penutupan rekening khusus Dana Kamparye dari Bank Umum kepada KPU KabupatenPoka. 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kurni Peratilihan Umum tentang Dana Kamparye Peratilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	
B. Laporan Real Dana Kamparye (LADK)				
1	Buatlah informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. ROK; b. Saldo awal ROK dan saldo penutupan dan jumlah penutupan; c. Saldo awal penutupan yang merupakan sisa saldo hasil penutupan sebelumnya dan pengalokasian untuk kegiatan Kamparye setelah diterima setelah periode penutupan; d. Catatan penutupan dan pengalokasian Partai Politik Peserta Pemilu tersebut sebelum penutupan ROK; e. Nomor pajak wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Saldo penutupan dan pengalokasian yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Kurni Peratilihan Umum tentang Dana Kamparye Peratilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	
2	Peratilihan	a. Kami menyusun LADK dengan Peratilihan penutupan yang dibuat sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik diumumkan sebagai Peserta Pemilu dan sejak 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Kurni Peratilihan Umum tentang Dana Kamparye Peratilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	
		b. Peratilihan Dana Kamparye meliputi dari penutupan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 42 ayat (2) Peraturan Kurni Peratilihan Umum tentang Dana Kamparye Peratilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	
		c. Peratilihan Dana Kamparye memuat informasi tentang bentuk dan jumlah penutupan dan pengalokasian setelah hasil penutupan dan pengalokasian yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 42 ayat (3) Peraturan Kurni Peratilihan Umum tentang Dana Kamparye Peratilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022.	

NO	HAL	UNDUR KEPATUNAN	PERATURAN TERKAIT	PETUN TEMA PADA
1	2	3	4	5
		a. Pembukaan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 42 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyerpahan Laporan	a. Kami menyerahkan LADR kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengisikan data dan dokumen LADR yang lengkap melalui SIAKOBAS.	Pasal 51 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyerahkan LADR disaksikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jajak pendapat kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pada 22.00 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Apabila terdapat perbedaan, maka kami menyerahkan LADR perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SIAKOBAS paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima surat pengembalian dan bukti secara fisik penerimaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pada 22.00 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kategori	a. Kami menyerahkan LADR secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPAHYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBAHAWAN DANA KAMPAHYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAHYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPAHYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAHYE BERSERTA PERIODE PEMBUNYUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPAHYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPAHYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAHYE; 8) Salinan dan Pasang Rasio Pasang Rasio DANA KAMPAHYE dan 9) Surat-surat lainnya permohonan dan manual pengisian; b. Apabila LADR yang kami sampaikan diembulkan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dokumen melengkapi dokumen LADR diembulkan dengan LADR perbaikan yang terdiri atas		

NO	NAL	DAFTAR KEWAJIBAN	PERATURAN TERKAIT	PATUN TAMPAK BATUK
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Produk Dana Kampayn; dan 9) Salinan buku catatan penerimaan dan pengeluaran.		
C. Laporan Pembiayaan Sumbangan Dana Kampayn (LPSCD)				
1.	Muatlah Informasi	Kami menyerahkan LPSCD dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampayn.	Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pengumpulan Laporan	Kami menyerahkan LPSCD kepada KPU Kabupaten/Kota, kota, dan kota besar masing-masing paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Kelengkapan	Kami menyerahkan LPSCD secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSCD Pihak Lain Perseorangan; b. LPSCD Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSCD Pihak Lain Perusahaan/Instansi/Satuan Usaha/Manajemen.		
D. Laporan Pembiayaan dan Pengeluaran Dana Kampayn (LPDCK)				
1.	Muatlah Informasi	Kami menyerahkan LPDCK yang memuat informasi: a. PRED; b. Salin awal atau salin pembukuan dan nomor pendaftaran.	Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor	

NO	HAJ	URUT KEPATILAN	PERATURAN TERKAIT	PATUN TIDAK PATUN
1	1	1	4	5
		a. Buku awal pendataan yang merupakan awal buku pendataan sumber daya dan penghasilan untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pendataan; d. Catatan pendataan dan penghasilan Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pendataan RPD; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Buku pendataan dan penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Buku atau buku awal pendataan pendataan LPTDR; - dan h. Aspek atau Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023	
2.	Pendataan	a. Kami menyusun LPTDR dimulai sejak 3 (tiga) Hari sebelum pendataan Partai Politik Peserta Pemilu dan sejak 7 (tujuh) Hari sebelum penyusunan LPTDR kepada KAP yang ditunjuk KPU;	Passal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Pendataan Dana Kampanye berasal dari pendataan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;	Passal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Pendataan Dana Kampanye termasuk rekening koran bank dan jumlah penyetoran dan penghasilan dari buku pendataan dan penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan;	Passal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		d. Pendataan Dana Kampanye meliputi langsung dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;	Passal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPTDR kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan menyerahkan data dan dokumen LPTDR yang dituangkan melalui Suratku;	Passal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LPTDR paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah Hari pengumpulan suara, paling lambat pukul 20.00 waktu setempat;	Passal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Melampirkan	Kami menyerahkan LPTDR secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DARI PENGULANGAN DANA KAMPANYE;		

NO	HAL	UNDUK KERTUJAH	PENATURAN TERKAIT	PATUN TAMU PATUN
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PENGIRJUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 AKTIVITAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekoning Ruan Rekoning Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dan Bend Urusan yang menyatakan bahwa rekoning Pihak Pihak Peserta Pihak yang bersangkutan telah diteliti dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
2.	Keterangan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kardi memuat Dana Kampanye Pihak anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diberikan dan a. Pihak Pihak; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Pihak Pihak yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Khusus Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013.	
2.	Pembatasan Maksimal Sumbangan	Kardi memuat jumlah maksimal besaran penerimaan sumbangan yang maksimal yang, tentang ketentuan jasa yang dikonsiderkan dengan nilai uang, termasuk dalam pembatasan tentang atau jasa yang melebihi batas kewajaran maksud secara umum dan kardi laporan dalam LADM, LPRDM, dan LPRDM. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pihak anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari pemerintahan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pihak anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, organisasi badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Khusus Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013.	

NO	HAL	LOKUR KEPATIHAN	PENATURAN TERKAIT	PATUT TIDAK PATUT
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dikong	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dikong. Apabila kami menerima sumbangan yang dikong maka kami memaklumi keberatan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut b. Menyalurkan sumbangan yang dikong tersebut kepada KPLJ dan c. Menyalurkan sumbangan tersebut ke non Regener yang tidak 14 (empat belas) hari setelah masa Kamparnya berakhir	Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penyelenggaraan Kamparnya Pendidikan Lainnya Nomor 10 Tahun 2020	
4.	Pengeluaran Dana Kamparnya	Kami memuat dan membiayai seluruh pengeluaran Dana Kamparnya untuk penyelenggaraan aktivitas Kamparnya, penyediaan ruang, dan pengeluaran lain-lain, yang tidak berdasarkan harga pasar yang wajar. Contoh: a. Penyelenggaraan aktivitas Kamparnya termasuk pembelian barang dari atau pembayaran jasa b. Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pihak Publik Peserta Pondok yang timbul dari pembelian barang dan jasa lain dan menjadi tanggung jawab Pihak Publik Peserta Pondok yang bersangkutan c. Dana Kamparnya tidak dapat digunakan untuk membayar gaji Pihak Publik Peserta Pondok dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan kami	Pasal 61 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Dana Kamparnya Pendidikan Lain Nomor 10 Tahun 2020	

Seluruh pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

BETUA DEWAN PANGHAI DUNIA
KABUPATEN MINANGGA SELATAN


(Ketua Dewan Panghain Dunia Kabupaten Minangkabau Selatan)



Anugerah, 18 Februari 2024
BERHAKMUDA DEWAN PANGHAI DUNIA
KABUPATEN MINANGGA SELATAN


(Berhakmuda Dewan Panghain Dunia Kabupaten Minangkabau Selatan)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOMPOKAN DATA KAMpanye



PARTAI AMANAT NASIONAL

**PEMILIHAN UMMAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATENOTA
DEWAS PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MIMAHUA SELATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOMPOKAN DATA KAMpanye
Periode 17 Desember 2022 s.d 12 Februari 2024**

KODE	Aktivitas	BENTUK DATA KAMpanye		
		LIANG (Rp)	SARUNG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pendahuluan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	21.000.000	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Partai	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	170.045.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Penerimaan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Keluaran	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Penjualan barang/ Jasa/ Jasa Masyarakat	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	21.000.000	0	170.045.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Pembelian Barang Hasil Pembelian			
1.	Pembelian Barang Hasil Pembelian Bahan/Design dari/ke Alat Pemas Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dikawat Hasil Pembelian Bahan/Design dari/ke Alat Pemas Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	21.000.000	0	170.045.000

KODE	AKTIVITAS	DITUKAR DARI KAMPIANYE		
		UANG (Rp)	SALINAN (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum permula pembuatan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1	Rapat Umum	0	0	0
2	Pertemuan Tertutup	0	0	0
3	Pertemuan Takap Muka	21.000.000	0	0
4	Pembuatan/Produksi Riset di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5	Pembuatan Bahan/Design Konten Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6	Penyediaan Bahan Kampanye Portal Publik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyediaan Bahan Kampanye Portal Publik Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Portal Publik	0	0	0
7	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyediaan Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Rapat Lain yang Tidak Melongkar Lapangan Kampanye dan Penaklukan Penandatangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Rente	0	0	0
b.	Pembelian Kertas	0	0	0
c.	Pembelian Peralatan	0	0	0
d.	Pembayaran Uang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1)	Pengeluaran Lainnya	100.000	0	0
2)	Sumbangan ke Pihak Tingkat Nasional/Kabupaten/Kota	0	0	0
3)	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4)	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	175.040.000
	TOTAL PENGELUARAN	21.000.000	0	175.040.000
C.	Uang			
1.	Uang Pembelian Barang	0	0	0

NOAH	AKTIVITAS	RENTUK DANA KAMPANYE		
		UMUM (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Totok			
1.	Kon di Rencanng Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kon di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

Amurang, 15 Februari 2024

NETUA DEWAN PENGIRAN DAERAH
KABUPATEN BENGALADA SELATAN


(Abdul Samud Kudu)



DEWANA DEWAN PENGIRAN DAERAH
KABUPATEN BENGALADA SELATAN


(Dhuha Ali Sam)

LAMPIRAN
PARTAI BULAN BINTANG



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

AU.004/IM-LAI.KPU/III/2024

Kepada Yth
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian No. 34/SPK/II/KPU-SULUT/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara; dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Politik dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :



1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- 3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum
- 4) ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
- 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
- 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
- 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye
- 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan



- RKDK;
- 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum , paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;



- e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
- 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:



- 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
 - 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:



- a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha



Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.

- 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.



Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Sulitnya konfirmasi kepada Calon Legislatif Partai mengurangi keyakinan yang memadai atas bukti-bukti yang diterima.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan

Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia dari DPD Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku



bagi Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 17 Desember 2022 sampai 22 Februari 2024, antara lain:

- Partai Bulan Bintang DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 38 ayat (2) mengenai batas waktu penutupan RKDK.
- Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 37 ayat (5) mengenai adanya Surat Keterangan Penutupan RKDK dari Bank.
- Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 51 ayat (3) mengenai kelengkapan penyampaian LADK kepada KPU yang diunggah melalui Sikadeka.
- Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 47 ayat (4) mengenai kelengkapan dokumen Informasi Pendukung LADK yang harus disampaikan.
- Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan tidak mematuhi ketentuan PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 50 ayat (4) mengenai kelengkapan Dokumen LPPDK yang harus disampaikan.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KAP. IRSAD MUHAMMAD



Irsad Muhammad, SE., Msi., Ak., CA., CPA.

Izin Akuntan Publik : AP. 1572

KMK No 950/KM.1/2022

Ternate, 26 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI BULAN BINTANG
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

: DJEMI RIEDEL

: TANAMON KEC. SINONSAYANG

: 7105080910690001

: Ketua
2.

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

: OKKY A. LAHUO

: TANAMON KEC. SINONSAYANG

: 7504026204750003

: Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut; - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> - Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

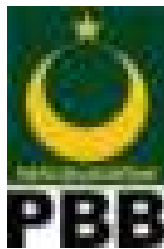

(DJEMI RIEDEL)



MINAHASA SELATAN, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(OKKY A. LAHUO)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI BULAN BINTANG

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	250.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	1.080.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	250.000	0	1.080.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	250.000	0	1.080.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	1.080.000
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	1.080.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	250.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(DJEMI RIEDEL)



MINAHASA SELATAN, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(OKKY A. LAHUO)

LAMPIRAN
PARTAI DEMOKRAT

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
TERHADAP
LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI DEMOKRAT**

**Untuk Pemilihan Umum Calon Legislatif
Kabupaten Minahasa Selatan**

Asersi Peserta Pemilihan Umum



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAHYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PEMILUAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ROYKE SENEJAH
 Alamat : KELURAHAN PONDONG, KECAMATAN AMURANG TIMUR
 Nomor Induk Kependudukan : 71051400780001
 Jabatan : Ketua
2. Nama : ANDRES JUSTUS RUMANDOR
 Alamat : DESA LELEMA, KECAMATAN TUMPAWA
 Nomor Induk Kependudukan : 710513008000001
 Jabatan : Sekretaris

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minasa:

Dengan ini menyatakan sepenuhnya kami telah capai memenuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Nasional Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	LOKUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Partisipasi	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpasang dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Nasional Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dengan Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sesuai dengan 1 (satu) huruf sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Nasional Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Nasional Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

NO	HAL	URAIAN KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengumuman	Kami menyampaikan Penawaran Dana Kampainya yang berbentuk uang pada RRDH terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampainya Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Pendapatan	a. Kami menyerup RRDH pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampainya kepada KPU.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan pendapatan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU KabupatenPala, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B. Laporan Awal Dana Kampainya (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyajikan LADK yang memuat informasi: a. RRDH; b. Saldo awal RRDH atau saldo pembukaan dan sumber pendanaan; c. Saldo awal pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampainya seperti diinformasikan sebelum penutupan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RRDH; e. Nomor politik wajib pada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Saldo penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukaan	a. Kami menguraikan LADK dengan Partisipasi pembukaan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukaan Dana Kampainya meliputi dari pembukaan rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukaan Dana Kampainya memuat informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampainya Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNDUK KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Pembukaan Dana Kampayn menjadi tanggung jawab Panel Publik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan foto dan dokumen LADK yang diunggah melalui Siakada.	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK melalui paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jajak pendapat kampanye Pemilu akan bertak rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Siakada paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima surat pengembatan dan bukti akan hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampayn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Integrasi	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN BUNDAK DANA KAMPAYN; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAYN; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPAYN; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAYN SEBELUM PERIODE PENGURUS LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN PENGICATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPAYN; 8) Salinan dan Rukwang Nomor Rukwang Riwayat Dana Kampayn; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi (sebelum memperbaiki dokumen LADK) disertai dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO.	HAL	URUT KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PENGULUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENGATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kardi menyampaikan LPSDK dari penyusung seperti KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyusung; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013	—
2.	Penyampaian Laporan	Kardi menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013.	—
3.	Kelengkapan	Kardi menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan termasuk Badan Usaha Nonpemerintah.		—
D. Laporan Penarikan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kardi menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RAKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber pendanaan;	Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

NO	HAL	UNDUR KEPATUNAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TEMA PATUH
1	2	3	4	5
		c. Buku awal pembukaan yang merupakan data turbo hasil pemotretan sumbu dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukaan; d. Catatan pemotretan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu sebelum pembukaan RPDR; e. Nomor pajak wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Buku pemotretan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Buku akhir (ada awal pembukaan LPPDR) dan h. Akta atau Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukaan	a. Kami menyajikan LPPDR (mulai ayat 3 (tiga) Hari setelah pemilihan Partai Politik Peserta Pemilu dan akhir 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDR kepada KPU yang ditunjuk KPU).	Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukaan Dana Kampanye meliputi dari pembukaan kasangan Partai Politik Peserta Pemilu yang beranggotakan.	Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukaan Dana Kampanye meliputi informasi tentang bentuk dan jumlah pemotretan dan pengeluaran awal buku pemotretan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukaan Dana Kampanye meliputi anggaran (awal Partai Politik Peserta Pemilu yang beranggotakan).	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDR kepada KPU yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDR yang ditunjuk melalui Suratku.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDR paling lama 10 (dua belas) Hari setelah hari penghitungan suara, paling lambat pukul 23.00 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Rakor/pengantar	Kami menyampaikan LPPDR secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENDELAIAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	URAIAN KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERDANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBULAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASKORI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Akut Bakti Umum yang menyatakan Salinan rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah diuang dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
E. Hal-hal Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	BATUK
2.	Pembatasan Kewajiban Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang maksimal uang, barang dan/atau jasa yang dikemukakan dengan nilai uang, termasuk akurasi pembatasan barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADR, LPPDR, dan LPPDR. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) selama masa Kampanye; b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami menyalurkan keasbuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut. b. Menyumbangkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dan c. Menyumbangkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Parat 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	SATU
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami memuat dan melaksanakan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang ditotal berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan: a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari perbedaan barang dan jasa dan dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk mendukung atau Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengumpulan dan penghitungan suara.	Parat 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.	SATU

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PARTISIPAN DAERAH
KABUPATEN MUKAHADA SELATAN


ROYCE BONOWATI



KPU KABUPATEN MUKAHADA SELATAN

AMUKAHADA, 28 Februari 2024

BERHIMPUN DAERAH PARTISIPAN DAERAH
KABUPATEN MUKAHADA SELATAN


(ANDREUS JUSTUS RUNKODORI)

Laporan Asurans Independen

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN
Nomor: 014/3 DMTDA/SS-DAKAM/1867/III/2024

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan

Cakupan

Kami telah melakukan pekerjaan dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 35/SPK/KPU-SULUT/2024, tanggal 26 Februari 2024, untuk melakukan Pembuatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 582, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber penerimaan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang dimulai sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK diampalkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

BRANCH OFFICE (SURABAYA) :

100

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Acurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dipedkan akan dan diterapkan oleh Partai Demokrat dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrat dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekoning Rethus Data Kamparhe (R&D)

g. *Revised June 2020, Page 37* *PDF GENERATED BY* *10/1/2020*

- 1) ayat (2). Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpetah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum.
- 2) ayat (3). Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui kelintuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- 3) ayat (4). Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 4) ayat (8). Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

h. Pengesahan, Pasal 37 PPPL nomor 18 tahun 2002

- 1) ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk pengurus untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik,
- 2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
- 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib disampaikan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu

E. Pribudjan, *Page 36* PKPU nomor 18 tahun 2013

- 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukaan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyempian LDR kepada KAP;
- 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum; dan
- 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Learning Area Data Summary (LADS)

g. Muktas Informasi, Pasal 48 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi

- 1) RDK;
- 2) Saldo awal RDK atau saldo pembukuan dari sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penertarikan sumbangan dan penjualan untuk kegiatan kampanye.

- 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 7) Surat penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan dilupai 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 2) ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Siakadka;
 - 3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Siakadka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima lindung pengembalian dan berita acara hasil pemeriksaan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 4) ayat (8), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Penjualan Barang Dana Kampanye;

- a) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - c) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - d) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - e) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
 - b) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sesuai dengan lingkungannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (Sebelum Periode Pembukaan Laporan Awal Dana Kampanye);
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 - a. Muatan Informasi Pasal 40 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang;
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui SiKadepa;
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RSDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber pendanaan;

- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Buku pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK, dan
 - 8) Asasri atau Laporan Dana Kampanye.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu memulai periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum;
 - 2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan lingkungannya;
 - 3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pen dele gasian dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan tugas kepartaian
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penghitungan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) ayat (5), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPDCK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
 - 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampirkan dengan LADK dan LPDCK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Pemakaian Barang Dana Kampanye;

- e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencalonan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber/klasifikasi dan identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2022:
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - Perseorangan;
 - Kelompok;
 - Perusahaan; dan/atau
 - Badan usaha nonpemerintah
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
 - 5) Pasal 48 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilengkapi salinan keputusan pengadilan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - 6) Pasal 48 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilengkapi salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKN disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 36 ayat (3), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan, Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (7), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Keterbatasan Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu membatasi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus membatasi ketentuan berikut:
 - 1) Dilarang menggunakan ketentuan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembayaran aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar; dan
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajiban jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemeriksaan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terungkap pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrat. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asuransi, terdapat keterbatasan yang melingkupi, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegalatan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang disampaikan dan/atau disediakan oleh Partai Demokrat. Sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrat terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Demokrat

Partai Demokrat bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Partai Demokrat juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Demokrat tertanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asuransi 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asuransi ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asuransi secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asuransi ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah cukup dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.



DJOKO, SIDIK & INDRA

Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:



Alliance of
Independent Firms

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikutan Asuransi ini hanya kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Djoko, Sidik & Indra



David Wahyu Saputra, SE, Ak, CA, CPA

No. Izin Akuntan Publik: AP 1857

No. Izin Kantor Akuntan Publik: SHKM 1/2023

25 Maret 2024

BRANCH OFFICE (KUBUKAYA):

(D. Kulkarni Street / No. 504 Kiri / Kubukaya) / Kecamatan, Talipeta Selatan, Kabupaten, Jember Timur 68881, Indonesia
Phone : +62 91 88555871 / Website : www.dsjoko.com / Email : dsjoko@dsjoko.com

BRANCH : 01188110000

Branch Office:

Branch Office: 01188110000
Jember Timur, Jember, Indonesia
Phone : +62 91 88555871 / Website : www.dsjoko.com / Email : dsjoko@dsjoko.com
BRANCH : 01188110000

Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI DEMOKRAT

**PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATENNGTA
DEWAN PEMERIN DAERAH KABUPATEN SENAHUSA SELATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s.d 30 Februari 2024**

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembuktian	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
a.	Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
b.	Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
c.	Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	250.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
a.	Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Partai	0	0	0
b.	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	140.337.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	250.000	0	140.337.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	00	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	00	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian Bahan/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
2.	Barang Lainnya Ciri-ciri Hasil Pembelian Bahan/Design dan/atau Alat Pemas Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	250.000	0	140.337.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pemilihan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbuka	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melongor Lengan Kampanye dan Peralatan Perunding-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lainnya			
a.	Administrasi Bank	15.000	0	0
b.	Pembelian Kendaraan	0	0	0
c.	Pembelian Peralatan	0	0	0
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1)	Pengeluaran Lainnya	0	0	0
2)	Sumbangan ke Partai Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
3)	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4)	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	140.337.000
	TOTAL PENGELUARAN	15.000	0	140.337.000
C	Uang			
1.	Uang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	RENTAN DANA KAMPANYE		
		LIANG (Rp)	SARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Sesdo			
1.	Kas di Penerimaan Khusus Dana Kampanye	-235.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Sarang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(ROYKE SORENGAH)



PALEMBANG, 28 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN


(ANORES JUSTUS RUMONDOR)

LAMPIRAN
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor : 00003/2.1352/LDK/SPA3000/1520-8/1/III/2024

Kepada Yth;
Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak nomor 36/SPK/II/KPU-SULUT/2024 tanggal 26 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia untuk periode 14 Desember 2022 – 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK Kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum;
2. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
3. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Penunjukkan petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik;



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

6. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu;
7. RKDK Partai Politik tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian;
8. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1(satu) hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP;
9. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum;
10. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank;
11. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
12. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
13. LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
14. LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
15. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
16. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan
17. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

18. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
19. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
20. Penyerahan LADK kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h. Salinan dan Rekening Koran dan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
21. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h. Salinan dan Rekening Koran dan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - i. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
22. LPSDK memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas penyumbang;
 - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

23. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;
24. Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir;
25. LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
26. Partai Politik Peserta Pemilu Menyusun LPPDK yang memuat informasi :
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
27. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU;
28. LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
29. LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
30. Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan;
31. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan
32. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

33. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
34. Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran;
 - g. Formulir 7 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i. Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - j. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
35. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit;
36. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a. Partai Politik;
 - b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - 1) Perseorangan;
 - 2) Kelompok;
 - 3) Perusahaan; dan/atau
 - 4) Badan usaha nonpemerintah
37. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan;
38. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

39. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat;
40. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
41. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri Salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha;
42. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
43. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
44. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang;
45. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan;
46. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu;
47. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
 - c. (5) PKPU
48. Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

49. Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
- a. Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b. Pembayaran hutang; dan
 - c. Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar
50. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Solidaritas Indonesia Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Solidaritas Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan Partai Solidaritas Indonesia juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia dari KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Solidaritas Indonesia selama periode 14 Desember 2022 – 22 Februari 2024, antara lain :

1. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan tidak melampirkan Surat Pernyataan Pengelola Rekening dan Rekening Koran (mutasi RKDK), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.
2. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan tidak melampirkan Surat Pernyataan Penutupan RKDK, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.
3. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan LADK pada 8 Januari 2024 pukul 20.50 WITA (batas 8 Januari 2024, pada jam 18.00 waktu setempat) dan LADK Perbaikan disampaikan 1 Februari 2024 pukul 08.32 WITA (batas 13 Januari 2024, pada jam 18.00 waktu setempat), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (4), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.
4. Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan melampirkan LPPDK tanpa ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Parpol, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Partai Solidaritas Indonesia dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HERU SATRIA RUKMANA & REKAN



Dr. Heru Satria Rukmana, S.E., Ak., M.M., CA., ACPA., CRA., CPA., CPI

Nomor Izin Akuntan Publik :1520

Nomor Izin Usaha 1210

27 Maret 2024



KEMENTERIAN KEMERDEKAAN, PENGURUSAN DAN PERKOTAAN (KEMUKHAMPRAN)

KEKABUPATEN KARANGASEM

KANTOR KEMUKHAMPRAN

(Jalan Perumahan Pasir Putih Desa Pasir Putih Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem)

Isi yang harus diisi sebagai berikut:

1. Nama **Wahid Dwi**
 Nama **ARRAHMAN**
 Nomor induk keanggotaan : **7105588912810001**
 Umur : **21 tahun**

Alamat lengkap: Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem

Dengan ini menyatakan bersedia dan berkeinginan untuk mengikuti Pemilihan Umum Tingkat Desa Tahun 2023 dengan memberikan dukungan dan dukungan penuh terhadap calon-calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum tersebut.

NO	NIK	LOKASI REGISTRASI	PERATURAN DESA	PETUNJUK TAMBAH REMARK
1	2	3	4	5
1.	Perumahan Pasir Putih	Desa Karangasem (KOR)		
1.	Perumahan	a. Saya bersedia untuk memberikan dukungan penuh kepada calon-calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum Tingkat Desa Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2023.	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Desa Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2023.	Pada
		b. Saya bersedia untuk memberikan dukungan penuh kepada calon-calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum Tingkat Desa Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2023.	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Desa Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2023.	Pada
		c. Saya bersedia untuk memberikan dukungan penuh kepada calon-calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum Tingkat Desa Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2023.	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Desa Karangasem Kabupaten Karangasem Tahun 2023.	Pada

NO	NO	URUTAN KETATANAN	KEHATIRAN TERPENTING	STATUS TIDAK DITULAI
1	2	3	4	5
		a. Penutupan Dana Kampanye sampai tanggal akhir Persetujuan, Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 63 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 1/18 Tahun 2017.	Pada
3	Kampayen Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi dengan mengisikan data dan dokumen LADK yang lengkap sesuai Skema.	Pasal 17 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.	Pada
		b. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah hari pertama jeda pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum tingkat nasional, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.	Pada
		c. Apabila terdapat pelanggaran, maka kami menyampaikan LADK pertambahan kepada KPU Provinsi sesuai Skema paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima hasil pengendalian dan bukti administratif pemenuhan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 17 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.	Pada
4	Keterangan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DITTAH PENERIMAAN SUBSIDIAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DITTAH PERSELINAN DANA DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) STIKER PERIODIS PEMERIKSAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 7) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) CATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 9) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB AWAL LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; b. Salinan dan Rekording Kami Rekording Khusus Dana Kampanye Kami c. Buku kas formal pencatatan dan formal pengisian d. Apabila LADK yang kami sampaikan tidak sesuai dari KPU Provinsi, maka kami akan melengkapi dan bisa memperbaiki dokumen LADK sesuai dengan LADK perbaikan yang sudah ada.		Pada

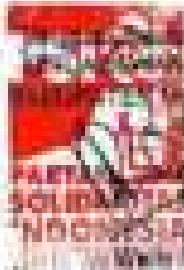
NO	HA	UNDUR KEPATUTAN	KEPATUTAN TERKAIT	STATUS TIDAK PULUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 3 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 6 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; SEBELUM PERIODE PEMBUNYAN LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 8 LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB AKAS LAPORAN AKAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rincian Kuitansi Rukung Riwayat Dana Kampanye; dan 9) Salinan bukti transfer penerimaan dan transfer pengeluaran.		Pf
C	Laporan Pemberian &	mbangan Dana Kampanye (LPSCD)		Pf
1.	Muatan Informasi	Kartu menyertakan LPSCD dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 40 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Pf
2.	Penyampaian Laporan	Kartu menyertakan LPSCD kepada KPU Provinsi awal dan awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Pf
3.	Keterangkapan	Kartu menyertakan LPSCD secara lengkap yang terdiri dari: a. LPSCD Pihak Lain Pemasangan; b. LPSCD Pihak Lain Kampanye; dan c. LPSCD Pihak Lain Perubahan identitas Badan Usaha Penyelenggara.		Pf
D	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kartu menyertakan LPPDK yang memuat informasi: a. PPSDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber pendanaan.	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	

NO	HAL	URAIAN KEMPATIHAN	PETATUN TERKAIT	PETUNJUK TEKNIK PILIH
1	1	2	4	5
		a. Sanksi untuk pembuktian yang merupakan atau sudah tidak pemertuan tuntutan dan pengakuan untuk kegiatan kampanye pemilu di forum sebelum periode pembuktian b. Catatan pemertuan dan pengakuan Partai Politik Peserta Pemilu termasuk catatan pembuktian (PDC) c. Nomor surat kerja pada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu d. Saksi pemertuan dan pengakuan yang dapat diinterogasi/pemeriksaan e. Saldo akhir pada saat pembuktian (PDC) dan f. Aspek atau Laporan Dana Kampanye	18 Tahun 2023	<i>Pilih</i>
1.	Pembuktian	a. Kami mempunyai LPPDK dimana setiap 3 (tiga) hari sebuah pembuktian Partai Politik Peserta Pemilu dan (Rasio 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang diurus KPU)	Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Pilih</i>
		b. Pembuktian Dana Kampanye meliputi dari pembuktian keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Pilih</i>
		c. Pembuktian Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pemertuan dan pengakuan bahwa tidak pemertuan dan pengakuan yang dapat diinterogasi/pemeriksaan	Pasal 42 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Pilih</i>
		d. Pembuktian Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Pilih</i>
2.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang diurus oleh KPU dengan memberikan data dan dokumen LPPDK yang disertai bukti. Bukti	Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Pilih</i>
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) hari setelah hari pengumuman hasil, paling lambat pukul 22.00 waktu setempat	Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Pilih</i>
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri 1) FORMULIR 1 LAPORAN PEMERTUAN DAN PENGAKUAN DANA KAMpanye;		<i>Pilih</i>

NO	URL	UNDIR KEPATILAHAN	PERLUKIAN TERKAT	PATUN TOMK PATAK
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PEMERIKSAAN SUBMANGROVE (DINA KAMPANYE) 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENGELOMPOKAN (DINA KAMPANYE) 4) FORMULIR 4 DAFTAR PEMERIKSAAN BANYAK (DINA KAMPANYE) 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENGELOMPOKAN DINA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMERIKSAAN LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGELOMPOKAN DINA KAMPANYE 6) FORMULIR 6 LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGELOMPOKAN DINA KAMPANYE PISCALATRE PEMERIKSAAN DAN PENGELOMPOKAN 7) FORMULIR 7 AKHIR ATAS LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGELOMPOKAN (DINA KAMPANYE) 8) BAHAN DAN PAKETING KIRAN PAKETING KIRAN DINA KAMPANYE 9) Surat Pernyataan dan Surat Orisinal yang merupakan surat pernyataan Peta Peta Peta Peta yang bersangkutan telah dibuat dan 10) Surat izin untuk penelitian dan hasil penelitian		<i>file</i>
E.	Keputusan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Peta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari: a. Peta Peta b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Peta Peta yang bersangkutan, dan c. Sumbangan yang telah masuk dalam dan pihak dan	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 18 Tahun 2023.	<i>file</i>
2.	Perwakilan Perwakilan Sumbangan	Kami menerima Jarak maksimal sebagai perwakilan sumbangan yang memiliki uang, barang dan/atau jasa yang disumbangkan dengan nilai yang sesuai dengan pembatasan barang atau jasa yang memiliki batas maksimal variabel secara umum dan kami lakukan dalam LKPK, LPKPK, dan LPKPK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Peta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari: 1) Sumbangan yang masuk: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setara dengan nilai kampanye b. Dana Kampanye Peta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari: 1) Sumbangan yang masuk: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setara dengan nilai kampanye	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 18 Tahun 2023.	<i>file</i>

NO	ISAL	URUTAN KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PADUAN TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3	Sumbangan yang Dikawat	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dikawat. Apabila kami menerima sumbangan yang dikawat maka kami menyalurkan ke beberapa lembaga berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut. b. Menyalurkan sumbangan yang dikawat tersebut kepada KPU dan c. Menyalurkan sumbangan tersebut ke kas fakultas yang terdapat 14 (empat belas) dan untuk masa kampanye berakhir.	Paragraf 34 ayat (3) dan Paragraf 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Paragraf 34
4	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain yang telah berdasarkan harga pasar yang wajar. a) Pembiayaan aktivitas kampanye termasuk pembelian barang atau jasa (pembayaran jasa). b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atau hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dan jasa lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membayar gaji Partai Politik Peserta Pemilu dalam kampanye dan pengkhususan biaya.	Paragraf 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Paragraf 41

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

26 Februari 2024

 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
 WAKIL RAKYAT

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE



PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 06 Januari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PENERIMAAN	0	0	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	0

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Amurang, 07 Januari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

(Aland Jacob)

Cap

(Cynthia Angelina Elias)

LAMPIRAN
PARTAI PERINDO

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



Nomor : 0052.1065/1217 A/SUR/2024

LAPORAN ASURANSI INDEPENDEN

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
Jl. Trans Sulawesi, Buyungon, Kec. Amurang, Kabupaten Minahasa
Selatan, Sulawesi Utara

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan kontrak 37/SPK/UKPU-SULUT/2024, untuk melakukan Perikatan Asuransi dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia- Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan-perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Aaurana ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Persatuan Indonesia-Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Persatuan Indonesia-Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum;
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.

- 3) ayat (4). Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
 - 4) ayat (8). Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- ii. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023.
- 1) ayat (8). Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat penunjukan dari pimpinan Partai Politik,
 - 2) ayat (10). RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian, dan
 - 3) Pasal 36 ayat (2). Penyerahan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- iii. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023.
- 1) ayat (1). Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KPU,
 - 2) ayat (2). Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan
 - 3) Pasal 37 ayat (5). Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:
- 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye
 - 4) apabila diterima sebelum periode pembukuan;

- 6) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
- b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
 - 4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/PART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 - 5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

 - 1) ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Siadeka.

- 3) ayat (7). Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadaku paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 4) ayat (5). apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu diembaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan
- 5) Pasal 47 ayat (4). Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

- e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
- f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
- g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
- i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
- b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Siadeka,
 - 2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non pemerintah

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
- 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

4. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- a) ayat (2). Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang diunjuk Komisi Pemilihan Umum.
- b) ayat (5). LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- c) ayat (7). LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- d) ayat (8). Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan peodelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
- e) ayat (10). Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

5. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (3). Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadaka.

- 2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat,
- 3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
- 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah diunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, diampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asensi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik yang bersangkutan; dan

- d) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
- i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan, dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
- 2) Pasal 32 ayat (5). Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- 3) Pasal 33 ayat (1). Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- 4) Pasal 33 ayat (2). Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
- 5) harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- 6) Pasal 49 ayat (2) huruf b. Sumbangan yang berasal dari pihak lain
- Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 7) Pasal 49 ayat (2) c. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- 8) Pasal 36 ayat (3) huruf b. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- 9) Pasal 38 ayat (5). Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui saluran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (4). Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1). Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2). Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023. Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1). Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan

- ② Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
- ③ Pasal 34 ayat (4). Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Persatuan Indonesia – Kabupaten Minahasa Selatan. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Auren, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Persatuan Indonesia – Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Persatuan Indonesia- Kabupaten Minahasa Selatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Persatuan Indonesia

Partai Persatuan Indonesia – Kabupaten Minahasa Selatan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perencanaan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Persatuan Indonesia – Kabupaten Minahasa Selatan juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia tanggal 28 Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Indonesia- Kabupaten Minahasa Selatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Persatuan Indonesia- Kabupaten Minahasa Selatan dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asuransi ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Ruchandi, Mandjito, Rushadi & Rekan



Widioto Kusumo, Akt., CPA

Nomor Registrasi AP. 1217

NIKAP : 307/KM. 1/2016 Tgl 29 April 2016

Semarang, 26 Maret 2024

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



ASPEK ATAS LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGELOLAAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PEMUDA PEMUDI

PARTAI PERBADI

DEWAN PERUBAH DAFTAR KABUPATEN KUTAPANEN KOTA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Nama | 1. Dwi Sarni Tegar |
| Alamat | 1. Jalan Sate Jaya 1 |
| Nomor Induk Kependudukan | 1. 3102200210000001 |
| Jabatan | 1. Ketua |
| 2. Nama | 2. Niswani Fera Tri |
| Alamat | 2. Bontoloka Lingsung 2 |
| Nomor Induk Kependudukan | 2. 3102100210000002 |
| Jabatan | 2. Sekretaris |

adalah Pengurus Partai Politik Pemuda Pemudi Anggota DPRD Kabupaten Kutapanen Kota.

Dengan ini menyatakan keputusan kami sebagai Sekretaris Urutur Urutur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Panitia Urutur dan Peraturan Nomor Panitia Urutur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Dana Kampanye Panitia Urutur, sebagai berikut:

NO.	HAL	URUTUR KEPUTUSAN	PERATURAN TERKAIT	PATUHI TIDAK PATUHI
1	2	3	4	5
A. Panitia Khusus Dana Kampanye (PKDK)				
1. Perilaku		a. Kami menerima PKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Pemuda Pemudi dan terpasang dari rekening Partai Politik Pemuda Pemudi.	Resolusi 27 April 10 dan April 20 Peraturan Nomor Panitia Urutur tentang Dana Kampanye Panitia Urutur Nomor 18 Tahun 2022	patuh
		b. Kami menerima PKDK pada Bank Umum atas Partai Politik Pemuda Pemudi dan terpasang dari rekening Partai Pemuda dengan 1 (satu) hari sebelum berakhir masa kampanye	Resolusi 27 April 20 Peraturan Nomor Panitia Urutur tentang Dana Kampanye Panitia Urutur Nomor 18 Tahun 2022	patuh
		c. Kami menerima dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor PKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kutapanen Kota.	Resolusi 27 April 20 Peraturan Nomor Panitia Urutur tentang Dana Kampanye Panitia Urutur Nomor 18 Tahun 2022	patuh

NO	TGL	URAIAN KETAHANAN	PERALIHAN TERTAM	PATUN TEAM PATUN
1	2	3	4	5
2	Pengiriman	Kami menyerahkan Perhitungan Dana Koperasi yang berakumulasi yang pada RDCM telah ada, sebelum digunakan untuk kegiatan Koperasi Perkotaan.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan Koperasi Perkotaan Umum tentang Dana Koperasi Perkotaan Umum Nomor 18 Tahun 2021.	permanen
3	Pembayaran	a. Kami menerima RDCM pada hari Senin 1 (satu) Mei sebagai pencairan pencairan LPPON sampai dengan 1 (satu) Mei sebagai pencairan Laporan Dana Koperasi kepada RDCM.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan Koperasi Perkotaan Umum tentang Dana Koperasi Perkotaan Umum Nomor 18 Tahun 2021.	permanen
		b. Kami menyerahkan surat pernyataan pencairan rekening Monev dana koperasi dan Dana Likuid kepada RPL Koperasi Perkotaan 1 (satu) Mei sebagai informasi surat pernyataan dan Bank Umum.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan Koperasi Perkotaan Umum tentang Dana Koperasi Perkotaan Umum Nomor 18 Tahun 2021.	permanen
B. Laporan Audit Dana Koperasi (LADK)				
4	Muatan Informasi	Kami menyajikan LADK yang memuat informasi: a. RDCM; b. Saldo awal RDCM dan saldo pencairan dan sumber pencairan; c. Saldo awal pencairan yang merupakan nilai saldo awal pencairan pencairan dan pencairan untuk kegiatan Koperasi kepada RDCM sebelum pencairan pencairan; d. Catatan pencairan dan pencairan RPL Perkotaan Perkotaan Perkotaan sebelum pencairan RDCM; e. Nama pencairan setiap hari masing-masing RPL Perkotaan Perkotaan dan; f. Saldo pencairan dan pencairan yang akan dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Koperasi Perkotaan Umum tentang Dana Koperasi Perkotaan Umum Nomor 18 Tahun 2021.	permanen
5	Pembayaran	a. Kami menyajikan LADK dengan Pencairan pencairan yang diterima oleh 1 (satu) Mei sebagai RPL Perkotaan Perkotaan Perkotaan dan RPL 1 (satu) Mei sebagai pencairan LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Koperasi Perkotaan Umum tentang Dana Koperasi Perkotaan Umum Nomor 18 Tahun 2021.	permanen
		b. Pembayaran Dana Koperasi dengan dan pencairan keuangan RPL Perkotaan Perkotaan Perkotaan yang berakumulasi.	Pasal 43 ayat (2) Peraturan Koperasi Perkotaan Umum tentang Dana Koperasi Perkotaan Umum Nomor 18 Tahun 2021.	permanen
		c. Pembayaran Dana Koperasi menerima informasi tentang bentuk dan jumlah pencairan dan pencairan dan saldo pencairan dan pencairan yang akan dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (2) Peraturan Koperasi Perkotaan Umum tentang Dana Koperasi Perkotaan Umum Nomor 18 Tahun 2021.	permanen

NO	IND	LOKUR KEPATILAMAN	PERKULIAHAN TERKAIT	NATURE KURAS PILAS
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AKSI, DATA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DATA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN ACTIVITY PESTERANAN DAN PENDELUNGAN DATA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DATA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PESTERANAN DAN PENDELUNGAN DATA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AKSI, DATA KAMPANYE PERSEDIAAN PESTERANAN DAN PENDELUNGAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERSEKUTUHAN (MAGGANG) JAWAB ATAS LAPORAN AKSI, DATA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekaman, Pesta Pesta Pesta Pesta KAMPANYE dan 9) Salinan dan Rekaman, Pesta Pesta Pesta KAMPANYE		praktik
C. Laporan Pesta Pesta Pesta Pesta KAMPANYE (LPPK)				
1.	Muatan Informasi	Nama menyampaikan LPPK dan apa yang harus diisi yang harus diisi: a. Nama KAMPANYE dan b. Jenis KAMPANYE Data KAMPANYE	Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Data KAMPANYE Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020	
2.	Penggunaan Laporan	Nama menyampaikan LPPK kepada KPI (KAMPANYE) pada dan apa yang harus diisi (LPPK) dan apa yang harus diisi KAMPANYE KAMPANYE	Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Data KAMPANYE Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020	
3.	Kelengkapan	Nama menyampaikan LPPK sesuai dengan yang harus diisi: a. LPPK Pesta Pesta Pesta KAMPANYE b. LPPK Pesta Pesta Pesta KAMPANYE dan c. LPPK Pesta Pesta Pesta KAMPANYE (KAMPANYE) KAMPANYE		
D. Laporan Pesta Pesta Pesta Pesta KAMPANYE (LPPK)				
1.	Muatan Informasi	Nama menyampaikan LPPK yang harus diisi: a. KAMPANYE; b. Salinan dan apa yang harus diisi KAMPANYE dan KAMPANYE	Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Data KAMPANYE Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10	praktik

**LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM**

**Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK)**

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI PERANGI

**RESEMI DAN LURUS CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA
DEWAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPANG SELATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode: 17 Desember 2022 s.d. 22 Februari 2023**

NO. AKOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		URUS (Rp)	BARANG (Rp)	JUKRA (Rp)
A.1	Penerimaan seluruh pemasukan pendanaan	0	0	0
A.2	Penerimaan luar-luar			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif Kabupaten Kota	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Penerimaan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Penerimaan	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Penerimaan dari atau Badan Usaha/Perusahaan	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN DARI KAMPANYE	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pemakaian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pemakaian Bahan/Design dari atau Alat Peralat Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dmuka hasil Pemakaian Bahan/Design dari atau Alat Peralat Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMERILAN	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
	TOTAL PERHITUNGAN	0	0	0
B	Pengeluaran sebelum periode pertanggung	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Ruang Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tanpa Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Bahan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau AAI Pemasangan	0	0	0
6.	Pengeluaran Bahan Kampanye Partai Politik Khusus Pemilu dan/atau pemilihan AAI Pemasangan			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Khusus Pemilu	0	0	0
	b. Pemasangan AAI Pemasangan Partai Politik	0	0	0
7.	Pengeluaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Khusus Umum dan/atau pemilihan AAI Pemasangan			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Khusus Umum	0	0	0
	b. Pemasangan AAI Pemasangan Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Lampiran Kampanye dan Pertanggung	0	0	0
9.	Pengeluaran Lainnya			
	a. Administrasi Baku	0	0	0
	b. Pembelian Kertas	0	0	0
	c. Pembelian Pasokan	0	0	0
	d. Pembelian Uang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Partai Politik Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	0	0	0
C	Uang			
L	Uang Pembelian Barang	0	0	0

NO.ORDA	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		LOKASI (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
0	Galon			
1.	Kas di Ranting Khusus Dana Fasilitasi	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Rentang	0	0	0

Amurang, 26 Februari 2020

KETUA DEWAN PERHIMPUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(Oreni Speneri Tenger)



KETUA DEWAN PERHIMPUNAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA DEWAN PERHIMPUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



(Hendaro Ferra Pudi)